



PUTUSAN

Nomor 800/Pdt.G/2021/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

HAERUDIN, SP bin AMAQ BUKRI, tanggal lahir 31 Desember 1964, agama Islam, PNS, tempat kediaman di Dusun Tanak Tepong Selatan, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MUNZIRIN, SH.
2. ZULKIPLI, SH.
3. SUHERMAN, SH., MH.
4. SALEH, SH.
5. SUPIANTO, SH.

Advokat/Pengacara, Pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Munzirin SH. yang beralamat di Jalan Pelikan No. 1 Pajang Timur, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa khusus Yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22.A4/293/SK/HK.05/VII/2021, tertanggal 26 Juli 2021;

melawan

MASRUN bin AMAQ BUKRI, Umur \pm 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Dasan Selimur, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 1**;

MAHRUP bin AMAQ BUKRI, Umur + 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Dasan Selimur, Desa Kesik,

Hal. 1 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai
Tergugat 2;

SEBAH binti AMAQ BUKRI, , Umur + 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Petani, beralamat di Dasan Selimur, Desa Kesik,
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai
Tergugat 3;

SAHWIYANTI binti AMAQ BUKRI, Umur + 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln Jenderal Sudirman,
Gang Darut taawun, Kelurahan Rembiga, Kecamatan
Mataram, Kota Mataram, NTB, sebagai **Tergugat 4;**

HIDAYANTI binti HAJI MOH. AMIN, Umur + 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Pramugari, beralamat di Jln Jenderal Sudirman, Gang
Darut taawun, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Mataram,
Kota Mataram, NTB, sebagai **Tergugat 5;**

Dalam hal ini Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5
memberikan kuasa kepada:

1. FUAD S.H.
2. HABIBILLAH S.H.

Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor LAW FIRM
“ALBASYI & PARTNERS” yang beralamat di Jl. Mandar,
Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung,
Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat,
berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor
W22.A4/294/SK/HK.05/VII/2021, tertanggal 26 Juli 2021;

H. ALIMUDIN, Umur + 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di
Dasan Selimur, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik,
Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 6;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IWANDI
WARDANI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, berlamat di Desa Kesik, Kecamatan
Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat

Hal. 2 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa insidentil Nomor W22.A4/279/SK/HK.05/VII/2021,
tertanggal 13 Juli 2021;

MUH. IHSAN, Umur + 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di
Dasan Selimur, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik,
Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 7**;

SUPARDI, umur + 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan
Halmahera, Kampung Krekok, Lingkungan Rembiga Timur,
Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota
Mataram, NTB, sebagai **Tergugat 8**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUHARDI**, umur
53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, berlamat di
Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok
Timur, berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor
W22.A4/280/SK/HK.05/VII/2021, tertanggal 13 Juli 2021;

AMAQ SULHAN, Umur + 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat
di Dasan Selimur, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik,
Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 9**;

LALU SUKIAWAN, Umur + 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, awalnya
beralamat di Dasan Selimur, Desa Kesik, Kecamatan
Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, tetapi sekarang
sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti
baik di dalam ataupun di luar wilayah Republik Indonesia,
sebagai **Tergugat 10**;

Dan

**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN LOMBOK
TIMUR**, beralamat di Jalan MT. Haryono No. 3 Selong,
Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai
Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Hal. 3 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 800/Pdt.G/2021/PA.Sel, yang telah diperbaiki pada tanggal 23 Agustus 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di Kesik, Desa Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, pernah hidup seorang yang bernama Almarhum Amaq Bukri (telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1979) yang merupakan anak yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama Amaq Dijah (telah meninggal dunia sekitar tahun 1950) dan Inaq Dijah (telah meninggal dunia sekitar tahun 1949);

2. Bahwa almarhum Amaq Bukri semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang yang bernama Baiq Hj. Halimah yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2020; dan dari pernikahan almarhum Amaq Bukri dan almarhum Baiq Hj. Halimah memperoleh 7 (tujuh) orang anak yaitu:

2.1. Mukri alias Bukri bin Amaq Bukri, telah meninggal dunia lebih dulu dari pewaris yakni pada saat umur \pm 4 bulan dan/ atau pada sekitar tahun 1953, belum pernah menikah dan tidak ada memiliki keturunan (Putung);

2.2. Masrun bin Amaq Bukri (Tergugat 1);

2.3. Marsiun bin Amaq Bukri, telah meninggal dunia lebih dulu dari pewaris yakni pada saat umur \pm 3 tahun dan/ atau pada sekitar tahun 1960, belum pernah menikah dan tidak ada memiliki keturunan (Putung);

2.4. Mahrup bin Amaq Bukri (Tergugat 2);

2.5. Sebah binti Amaq Bukri (Tergugat 3);

2.6. Sahwiyanti binti Amaq Bukri (Tergugat 4);

2.7. Haerudin bin Amaq Bukri (Penggugat);

3. Bahwa almarhum Amaq Bukri selain meninggalkan ahli waris sebagaimana poin angka 2 di atas, juga meninggalkan harta warisan yakni :

3.1. Tanah yang tercatat dalam Pipil No. 905 Persil No. 73 kelas I, Seluas 0,35 Ha (35 are) yang terletak di Desa Kesik, Kecamatan

Hal. 4 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran
- Sebelah Timur : Saluran
- Sebelah Selatan : Jalan Gang, saluran, Tanah Haji Alwi
- Sebelah Barat : Tanah Haji Sedan, Tanah Bapak Har

3.2. Tanah yang tercatat dalam Pipil No. 337 Persil No. 71 kelas I Seluas 0,205 Ha (20,5 are) yang terletak di Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Gang, Tanah Amaq Subhan
- Sebelah Timur : Saluran, Tanah Amaq Jemur
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Samah
- Sebelah Barat : Saluran, Tanah Aq. Sumilir

Selanjutnya Tanah-tanah tersebut disebut sebagai TANAH OBYEK SENGKETA

4. Bahwa Tanah Obyek Sengketa yang merupakan harta warisan almarhum Amaq Bukri belum pernah dibagi waris secara hukum Islam (Faraidh);

5. Bahwa Tanah Obyek Sengketa yang merupakan harta warisan almarhum Amaq Bukri pernah dilakukan pembagian secara soloh atau secara kekeluargaan oleh ahli waris (anak-anak) almarhum Amaq Bukri sebagaimana tertuang dalam surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1989;

6. Bahwa dalam Surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1989 tersebut disepakati pembagian waris sebagai berikut:

6.1. Masrun (Tergugat 1) dan Mahrup (Tergugat 2) mendapat masing-masing seluas 0,175 Ha (17,5 are) pada tanah obyek sengketa 3.1 yang luas keseluruhannya 0,350 Ha (35 are)

6.2. Haerudin mendapat seluas 0,205 Ha (20,5 are) pada tanah obyek sengketa 3.2 yang luas keseluruhannya 0,205 Ha (20,5 are)

6.3. Sedangkan 2 orang anak perempuan yaitu Sebah (Tergugat 3) dan Sahwiyanti (Tergugat 4) tidak mendapatkan bagian tanah; akan

Hal. 5 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



tetapi mendapatkan 300 Kg (3 Kwintal) berupa padi untuk setiap tahun dari 3 (tiga) orang saudaranya yang laki-laki

7. Bahwa atas pembagian secara soloh tersebut, semua ahli waris setuju dan tidak ada yang keberatan dengan pembagian yang disepakati dalam surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1989 tersebut;

8. Bahwa bagian Masrun (Tergugat 1) dan Mahrup (Tergugat 2) masing-masing seluas 0,175 Ha (17,5 are) pada tanah obyek sengketa 3.1 yang luas keseluruhannya 0,350 Ha (35 are) sebagian telah dialihkan atau dipindah tangankan kepada:

8.1. H. Alimudin (Tergugat 6)

8.2. Muh. Ihsan (Tergugat 7)

8.3. Supardi (Tergugat 8)

8.4. Amaq Sulhan (Tergugat 9)

9. Bahwa sedangkan bagian milik Haerudin (Penggugat) pada keseluruhan tanah obyek sengketa 3.2 yaitu seluas 0,205 ha (20,5 are) pada saat ini dikuasai oleh:

9.1. Sahwiyanti (Tergugat 4) dan Hidayanti (Tergugat 5) dengan mendirikan rumah $\pm 10 \text{ M} \times 8 \text{ M}$ dan mensertifikatkan sebagian tanah bagian milik Penggugat;

9.2. Lalu Sukiawan (Turut Tergugat 5), dengan mendirikan bangunan seluas $\pm 6 \text{ M} \times 8 \text{ M}$; Bahwa Lalu Sukiawan adalah anak dari Sebah (Tergugat 3) sehingga Lalu Sukiawan dalam hal ini digugat bukan sebagai ahli waris melainkan digugat karena menguasai obyek sengketa;

10. Bahwa alasan Sahwiyanti (Tergugat 4) menguasai tanah bagian milik Penggugat (Haerudin) tersebut adalah karena Penggugat (Haerudin) telah menjual tanah bagiannya tersebut kepada orang yang bernama H. Moh. Amin (alm) yang merupakan suami dari Sahwiyanti (Tergugat 4);

11. Bahwa Penggugat (Haerudin) tidak pernah menjual dan atau menyuruh orang lain menjual dan atau mengalihkan bagian miliknya pada tanah obyek sengketa 3.2. kepada siapapun termasuk kepada Haji Moh. Amin. Sehingga dengan demikian jika terdapat surat jual beli atau dalam

Hal. 6 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



bentuk apapun yang mengakibatkan beralihnya penguasaan dan atau kepemilikan tanah tersebut dari Haerudin (Penggugat) kepada orang lain adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan;

12. Bahwa selain alasan jual beli sebagai dasar penguasaan tanah bagian milik Penggugat (Haerudin) oleh Sahwiyanti (Tergugat 4), yang membuat Penggugat terkejut adalah diatas tanah bagian milik Penggugat Tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Hidayanti (Tergugat 5) yang tidak lain adalah anak dari Sahwiyanti (Tergugat 4); yaitu sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 280 atas nama HIDAYANTI, Surat Ukur tanggal 21 Nopember 2005, No.166/Kesik/2005, Luas: 1600 M2. (asli sertifikat ada pada Sahwiyanti);

13. Bahwa dasar diterbitkannya sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 280 atas nama HIDAYANTI, Surat Ukur tanggal 21 Nopember 2005, No.166/Kesik/2005, Luas: 1600 M2. tersebut adalah adanya hibah dari Haji Moh. Amin (alm) kepada HIDAYANTI; yang mana Haji Moh. Amin adalah Suami dari Sahwiyanti (Tergugat 4) dan ayah dari Hidayanti (Tergugat 5);

14. Bahwa Haji Moh. Amin (alm) bukanlah ahli waris dari Amaq Bukri; demikian juga Hidayanti bukan ahli waris atau setidaknya-tidaknya belum menjadi ahli waris Amaq Bukri karena Ibunya Sahwiyanti (Tergugat 4) masih hidup; sehingga dengan demikian Haji Moh. Amin dan Hidayanti tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) terhadap harta warisan Amaq Bukri;

15. Bahwa oleh karena Haji Moh. Amin (alm) dan Hidayanti tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) terhadap harta warisan Amaq Bukri, maka segala tindakan/perbuatan hukum yang mereka lakukan yang mengakibatkan beralihnya kepemilikan harta warisan Amaq Bukri dari ahli waris Amaq Bukri kepada orang lain (termasuk kepada Haji Moh. Amin dan Hidayanti) adalah batal demi hukum;

Demikian juga segala bentuk transaksi, surat, akta atau sertipikat dan atau dalam bentuk apapun yang timbul sebagai akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Haji Moh. Amin (alm) dan Hidayanti terhadap harta warisan

Hal. 7 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Bukri adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum;

16. Bahwa oleh karena Haji Moh. Amin (alm) dan Hidayanti bukan ahli waris dari Amaq Bukri dan oleh karenanya mereka berdua tidak memiliki legal standing terhadap harta warisan Amaq Bukri, maka sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur di atas tanah obyek sengketa 3.2 yaitu sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 280 atas nama HIDAYANTI, Surat Ukur tanggal 21 Nopember 2005, No.166/Kesik/2005, Luas: 1600 M2 adalah memiliki cacat secara yuridis;

17. Bahwa oleh karena sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 280 atas nama HIDAYANTI, Surat Ukur tanggal 21 Nopember 2005, No.166/Kesik/2005, Luas: 1600 M2 adalah memiliki cacat secara yuridis, maka sertifikat tersebut dapat dibatalkan dan atau tidak memiliki kekuatan hukum. Dan oleh karena itu beralasan hukum apabila Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur ditempatkan sebagai turut Tergugat dalam perkara ini agar dikenakan kewajiban hukum untuk tunduk (mentaati) isi putusan dalam perkara ini;

18. Bahwa Penggugat sampai dengan saat ini tidak dapat menguasai tanah bagian miliknya berdasarkan pembagian secara soloh sebagaimana surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1989 tersebut diatas;

19. Bahwa Penggugat pernah meminta kepada Tergugat 4 (Sahwiyanti) dan Tergugat 5 (Hidayanti) untuk menyerahkan bagian tanah hak milik Penggugat (tanah obyek sengketa 3.2) yang dikuasainya tersebut secara baik-baik bahkan pernah meminta tanah tersebut di bagi dua, tetapi Tergugat 4 (Sahwiyanti) dan Tergugat 5 (Hidayanti) menolak permintaan tersebut dengan berbagai alasan yang tidak dapat diterima secara hukum;

20. Bahwa Penggugat juga pernah meminta kepada Tergugat 1 s/d Tergugat 4 untuk membagi seluruh Tanah Obyek Sengketa secara hukum islam (faraidh) tetapi Para Tergugat menolak dengan alasan karena sebagian tanah obyek sengketa 3.1. telah dialihkan atau dipindahtangankan kepada Tergugat 6 s/d Tergugat 9

Hal. 8 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa oleh karena Tanah Obyek Sengketa belum dibagi secara hukum islam (Faraidh) dan terlebih lagi Penggugat belum menerima bagiannya berdasarkan surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1989, maka segala bentuk transaksi yang menyebabkan beralihnya kepemilikan tanah obyek sengketa 3.1 kepada selain ahli waris Amaq Bukri adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan.

22. Bahwa oleh karena Penggugat belum mendapat bagian miliknya atau belum mendapat kepastian secara hukum atas bagian miliknya sebagai ahli waris yang sah dari Amaq Bukri maka oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Selong, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membagi waris tanah warisan Almarhum Amaq Bukri sesuai dengan surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1989 atau setidaknya membagi harta warisan dari Amaq Bukri kepada Ahli Warisnya berdasarkan hukum Islam (Faraidh), dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya agar menyerahkan bagian Penggugat secara sukarela kepada Penggugat dan bila perlu dengan menggunakan bantuan alat Negara (kepolisian);

23. Bahwa selama perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Selong, Penggugat merasa Khawatir Para Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan tanah sengketa kepada pihak lain, maka untuk menjamin hak-hak Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah sengketa tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam posita di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan terhadap tanah sengketa.

Hal. 9 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa almarhum Amaq Bukri telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1979 dan Baiq Hj. Halimah meninggal pada tahun 2020;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 4 merupakan ahli waris dari almarhum Amaq Bukri;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa merupakan harta warisan almarhum Amaq Bukri;
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa yang merupakan harta warisan almarhum Amaq Bukri telah dibagi secara soloh sebagaimana surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1989;
7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah obyek sengketa 3.2 adalah hak milik Penggugat berdasarkan Surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1989;
8. Menyatakan hukum bahwa Haji Moh. Amin (alm) dan Hidayanti (Tergugat 5) bukan ahli waris dari almarhum Amaq Bukri, oleh karenanya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) terhadap Tanah Obyek Sengketa yang merupakan harta warisan Amaq Bukri;
9. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh Haji Moh. Amin (alm) dan Hidayanti (Tergugat 5) yang mengakibatkan beralihnya penguasaan dan atau kepemilikan sebagian atau keseluruhan Tanah Obyek sengketa kepada Pihak Lain (termasuk kepada Moh. Amin (alm) dan Hidayanti) adalah batal demi hukum;
10. Menyatakan hukum bahwa sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 280 atas nama HIDAYANTI, Surat Ukur tanggal 21 Nopember 2005, No.166/Kesik/2005, Luas: 1600 M2 adalah cacat secara yuridis dan oleh karenanya dapat dibatalkan dan atau tidak memiliki kekuatan hukum;
11. Menguukum Turut Tergugat (Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur) untuk patuh dan tunduk terhadap putusan perkara ini;
12. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah hak milik Penggugat adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;

Hal. 10 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa 3.2 kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
14. Apabila Para Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini agar dipaksakan dengan menggunakan alat Negara (Polisi);
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan terhadap tanah sengketa.
3. Menyatakan hukum bahwa almarhum Amaq Bukri telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1979 dan Baiq Hj. Halimah meninggal pada tahun 2020;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 4 merupakan ahli waris dari almarhum Amaq Bukri;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa merupakan harta warisan almarhum Amaq Bukri;
6. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa belum dibagi waris oleh para ahli waris dari almarhum Amaq Bukri
7. Menetapkan hukum membagi waris tanah obyek sengketa kepada ahli waris dari almarhum Amaq Bukri dengan bagian masing-masing berdasarkan hukum islam (Faraidh)
8. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang mempertahankan tanah obyek sengketa dengan menguasai tanah obyek sengketa tersebut adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.
9. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau memberikan hak kepada Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Amaq Bukri adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.
10. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk transaksi atas tanah obyek sengketa adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat

Hal. 11 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan; dan/atau segala bentuk surat, akta atau sertifikat yang timbul atas tanah sengketa adalah tidak memiliki kekuatan hukum.

11. Menyatakan hukum bahwa Haji Moh. Amin (alm) dan Hidayanti (Tergugat 5) bukan ahli waris dari almarhum Amaq Bukri, oleh karenanya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) terhadap Tanah Obyek Sengketa yang merupakan harta warisan Amaq Bukri;

12. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh Haji Moh. Amin (alm) dan Hidayanti (Tergugat 5) yang mengakibatkan beralihnya penguasaan dan atau kepemilikan sebagian atau keseluruhan Tanah Obyek sengketa kepada Pihak Lain (termasuk kepada Moh. Amin (alm) dan Hidayanti) adalah batal demi hukum;

13. Menyatakan hukum bahwa sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 280 atas nama HIDAYANTI, Surat Ukur tanggal 21 Nopember 2005, No.166/Kesik/2005, Luas: 1600 M2 adalah cacat secara yuridis dan oleh karenanya dapat dibatalkan dan atau tidak memiliki kekuatan hukum;

14. Menghukum Turut Tergugat (Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur) untuk patuh dan tunduk terhadap putusan perkara ini;

15. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dan ahli waris dari almarhum Amaq Bukri tanpa syarat apapun.

16. Apabila Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini agar dipaksakan dengan menggunakan alat Negara (Polisi)

17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

18. Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Ex Bono)

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat 1 s.d. 5 / kuasanya, Tergugat 6/Kuasanya, Tergugat 8/Kuasanya, telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha

Hal. 12 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.) tanggal 09 Agustus 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat agar menyelesaikan sengketa melalui cara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan penambahan/perbaikan sebagaimana tertuang dalam surat gugatan di muka;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat 1 s.d. 5** melalui kuasanya telah memberikan jawaban tertanggal 30 Agustus 2021, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN ABSOLUT

Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat yang diajukan merupakan gugatan waris dan Penggugat telah mendalilkan pada gugatannya posita angka 1 s/d 8 yang pada intinya harta warisan Alm. Amaq Bukri telah dibagi kepada seluruh ahli warisnya (Penggugat dan Tergugat 1 s/d 4) dengan cara soloh dan tidak ada satupun pihak yang merasa keberatan dan tertuang dalam SURAT KETERANGAN BAGI WARIS, Register Nomor 01/1987 tertanggal 19 Januari 1987 teregister di Kantor Desa Kesik yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu kepala Dusun Selimur dan Pekasih Subak Kesik dan telah dikuasai masing-masing ahli waris berdasarkan SURAT PERNYATAAN BAGI WARIS tersebut. Maka terhadap dalil-dalil tersebut telah memenuhi unsur Pasal 183 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya"

Hal. 13 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian adalah sah menurut Kompilasi Hukum Islam mengenai adanya suatu kesepakatan diantara para ahli waris untuk melakukan pembagian harta peninggalan pewaris secara kekeluargaan/secara damai diantara para ahli waris, sehingga dapat disimpulkan bahwa SURAT KETERANGAN BAGI WARIS , Register Nomor 01/1987 tertanggal 19 Januari 1987 teregister di Kantor Desa Kesik, yang dibuat di hadapan Kepala Desa Kesik (H. Mansyur Marwi Hidayat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengugat bersama dengan Tergugat 1 s.d. 4 di hadapan Pejabat adalah sah menurut hukum;

Bahwa kedudukan dan kesepakatan dalam hukum Islam dan hukum perdata sama-sama memerintahkan untuk mentaatinya sepanjang isi kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, norma, susial, dan agama, yang pada pokoknya kesepakatan telah sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian dan yang paling pokok bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat 1 s/d 4 itu tidak bertentangan dengan hukum waris islam maupun Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa oleh karena pengadilan agama tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara aquo karena telah ada kesepakatan antara Penggugat bersama dengan Tergugat 1 s/d 4 sebagaimana SURAT KETERANGAN BAGI WARIS Register Nomor 01/1987 tertanggal 19 Januari 1987 teregister di Kantor Desa Kesik, maka gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap posita angka 9 s.d. 19 yang pada intinya Penggugat mempersoalkan kepemilikan terhadap tanah objek sengketa 3.2. yang dikuasai oleh Tergugat 5. Begitu juga petitum primer angkat 7, 9, 10 dan 11, maka terhadap seluruh dalil-dalil gugatan merupakan perkara sengketa hak kepemilikan bukan merupakan sengketa waris sehingga secara ex-officio bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Selong. Hal ini berdasarkan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama yang berbunyi : “dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana

Hal. 14 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkup peradilan umum;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 17 terdapat frase "SHM nomor 280 atas nama Hidayanti dst .. adalah memiliki cacat secara yuridis, maka sertifikat tersebut dapat dibatalkan dst.." terhadap frase tersebut Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong untuk SHM tersebut dibatalkan sedangkan Pengadilan Agama Selong tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan sertifikat baik dalam sengketa hak milik dan sengketa waris melainkan kewenangan tersebut ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 383 K/Sip/1971 tanggal 3 Nopember 1971. Kaidah tersebut mengatur ketentuan bahwa pembatalan suatu akte hak milik yang dikeluarkan oleh instansi agraria secara tidak sah bukan wewenang pengadilan, melainkan semata-mata wewenang administrasi, sehingga pihak yang berkehendak untuk membatalkan surat bukti sertifikat tanah tersebut haruslah mengajukan permohonan untuk itu kepada instansi agraria berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan akta tersebut tidak berkekuatan hukum. Dengan demikian Pengadilan Agama Selong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO);

2. GUGATAN EROR INPERSONA (prulium litis consortium)

Bahwa setelah mencermati gugatan PENGUGAT baik terhadap subyek maupun obyek terdapat kekeliruan subyek dalam gugatan yang dimana PENGUGAT mendudukan TERGUGAT 9 dan TERGUGAT 10 yang tidak memiliki korelasi hukum baik langsung maupun tidak langsung yang mana TERGUGAT 9 bukanlah pihak yang melakukan jual beli dengan TERGUGAT 1 atau TERGUGAT 2 sebagaimana diuraikan dalam posita angka 8 melainkan TERGUGAT 1 telah menghibahkan sebagian bagiannya kepada TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 4 yang telah menjual kepada INAQ SULHAN yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a

Hal. 15 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



quo. Begitu juga dengan TERGUGAT 10 yang menduduki/menguasai sebagian obyek 3.2 atas dasar ijin numpang dari TERGUGAT 5 selaku PEMILIK TANAH BERDASARKAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 280 ATAS NAMA HIDAYANTI, SURAT UKUR TANGGAL 21 NOVEMBER 2005, NO.166/KESIK/2005 LUAS 1600 M2. Sehingga terhadap gugatan PENGUGAT tersebut mengandung cacat formil maka sudah seharusnya gugatan PENGUGAT dinyatakan Tidak Dapat Diterima (NO);

3. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBELUM)

Bahwa terhadap dalil gugatan **PENGUGAT** pada posita angka 5, 6, 7 telah ditegaskan harta warisan Alm. Amaq Bukri telah dibagi waris oleh seluruh ahli warisnya dengan soloh dan tidak ada satupun dari ahli waris (**PENGUGAT** dan **TERGUGAT 1 s/d 4**) yang keberatan sehingga tidak ada lagi harta warisan Alm. Amaq Bukri yang akan dibagi. Sedangkan di posita angka 9 s/d 19 yang pada intinya mempersoalkan bagian dari **PENGUGAT** yang telah di jual kepada Alm Moh. Amin dan telah dihibahkan kepada TERGUGAT 5 yang mana hal tersebut merupakan sengketa hak kepemilikan bukan sengketa waris.

Bahwa secara factual dan formal obyek sengketa 3.2 yang merupakan bagian **PENGUGAT** telah dijual langsung oleh **PENGUGAT** sendiri kepada **Alm. Moh. Amin (suami dari TERGUGAT 4 dan/atau bapak dari TERGUGAT 5)** berdasarkan **KWITANSI JUAL BELI TANAH PERTANIAN KEBUN pada hari Senin tanggal 12 juni 1989 dengan Nomor Register 17/1989 KANTOR DESA KESIK, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR.** Dengan demikian terhadap gugatan **PENGUGAT** yang tidak jelas dan kabur sudah sewajarnya dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO).

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 16 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil TERGUGAT 1 s/d 5 sampaikan pada EKSEPSI sebagaimana dimaksud di atas, menjadi satu kesatuan dan dijadikan dalil serta berlaku secara *Mutatis Mutandis*;
2. Bahwa TERGUGAT 1 s/d 5 menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh TERGUGAT 1 s/d 5 ;
3. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan PENGGUGAT pada posita angka 1 s/d angka 8 TERGUGAT 1 s/d 5 membenarkan;
4. Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT pada posita angka 9 adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Terhadap posita angka 9.1 adalah benar akan tetapi terhadap penguasaan dari TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5 atas dasar JUAL BELI antara PENGGUGAT sebagai PENJUAL dan Alm. Moh Amin (suami dari TERGUGAT 4 dan/atau bapak dari TERGUGAT 5) sebagai PEMBELI, berdasarkan KWITANSI JUAL BELI TANAH PERTANIAN KEBUN pada hari Senin tanggal 12 juni 1989 dengan Nomor Register 17/1989 KANTOR DESA KESIK, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR, bahkan disaksikan seluruh saudara PENGGUGAT (yaitu TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 4) dan aparat DESA KESIK, sehingga terhadap dalil PENGGUGAT tidak beralasan hukum dan patut ditolak;
 - 4.2. Terhadap posita angka 9.2 adalah benar akan tetapi dasar penguasaan TERGUGAT 10 atas ijin dari TERGUGAT 5 sebagaimana yang diuraikan pada EKSEPSI point 2;
5. Bahwa terhadap dalil posita angka 10, 11, 12 dan 13 adalah tidak benar, yang dimana PENGGUGAT sendiri yang telah menjual tanah bagiannya kepada Alm. Moh. Amin (suami dari TERGUGAT 4 dan/atau bapak dari TERGUGAT 5) sebagai PEMBELI, berdasarkan KWITANSI JUAL BELI TANAH PERTANIAN KEBUN pada hari Senin tanggal 12 juni 1989 dengan Nomor Register 17/1989 KANTOR DESA KESIK, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR, bahkan

Hal. 17 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disaksikan seluruh saudara PENGGUGAT (yaitu TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 4) dan aparaturnya DESA KESIK. Dan saat ini oleh Alm. Moh. Amin telah menghibahkan kepada TERGUGAT 5 berdasarkan SURAT PERNYATAAN HIBAH / PEMBERIAN TANAH PERTANIAN (KEBUN) TERTANGGAL 12 JUNI 1997 dan disaksikan oleh Kepala Dusun Selimur, P3A orong lekong subak kesik dan diketahui oleh KEPALA DESA KESIK. Sehingga terhadap dalil posita *a quo* tidak berdasarkan fakta dan hukum maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT ditolak;

6. Bahwa terhadap dalil posita angka 15, 16 dan 17 adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan terlihat tidak memahami rentetan peristiwa yang dimana Alm. Moh. Amin memperoleh tanah obyek sengketa 3.2 atas dasar JUAL BELI dengan PENGGUGAT sebagaimana KWITANSI JUAL BELI TANAH PERTANIAN KEBUN pada hari Senin tanggal 12 juni 1989 dengan Nomor Register 17/1989 KANTOR DESA KESIK, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR, bahkan disaksikan seluruh saudara PENGGUGAT (yaitu TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 4) dan aparaturnya DESA KESIK. Dan saat ini oleh Alm. Moh. Amin telah menghibahkan kepada TERGUGAT 5 berdasarkan SURAT PERNYATAAN HIBAH / PEMBERIAN TANAH PERTANIAN (KEBUN) TERTANGGAL 12 JUNI 1997 dan disaksikan oleh Kepala Dusun Selimur, P3A orong lekong subak kesik dan diketahui oleh KEPALA DESA KESIK. Sehingga terhadap tindakan hukum apapun yang dilakukan oleh Alm. Moh. Amin secara legalitas formil maupun materil dibenarkan oleh hukum. Maka terhadap dalil posita *aquo* tidak berdasarkan hukum dan sepatutnya gugatan PENGGUGAT ditolak;

7. Bahwa terhadap dalil posita angka 18 adalah tidak benar yang dimana setelah terjadinya pembagian waris secara soloh berdasarkan SURAT KETERANGAN BAGI WARIS tertanggal 19 Januari 1987 PENGUGAT telah menguasai bagiannya selama kurang lebih 2 tahun dan pada hari senin tanggal 12 Juni 1989 PENGUGAT telah menjual

Hal. 18 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



bagiannya kepada Alm. Moh. Amin berdasarkan KWITANSI JUAL BELI TANAH PERTANIAN KEBUN pada hari Senin tanggal 12 juni 1989 dengan Nomor Register 17/1989 KANTOR DESA KESIK, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR. Dan penguasaan terhadap tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5 berdasarkan SURAT PERNYATAAN HIBAH / PEMBERIAN TANAH PERTANIAN (KEBUN) TERTANGGAL 12 JUNI 1997 dan disaksikan oleh Kepala Dusun Selimur, P3A orong lekuk subak kesik dan diketahui oleh KEPALA DESA KESIK. Terhadap penguasaan sejak tahun 1989 oleh Alm. Moh. Amin sampai dengan sebelum gugatan ini diajukan tidak ada pihak satupun yang keberatan melainkan setelah Alm. Moh. Amin meninggal dunia PENGGUGAT mulai mengganggu TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5 dengan alasan yang tidak jelas bahkan PENGGUGAT sempat mengancam TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5. Sehingga dalil posita *aquo* tidaklah berdasarkan fakta dan hukum maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT ditolak;

8. Bahwa terhadap dalil posita angka 19, 20 dan 21 adalah tidak benar, perlu diketahui tanah peninggalan almarhum Amaq Bukri sudah dibagikan kepada seluruh ahli warisnya secara soloh dan tidak ada satupun dari ahli waris (PENGUGAT dan TERGUGAT 1 s/d 4) yang keberatan sehingga tidak ada lagi harta warisan Alm. Amaq Bukri yang akan dibagi, jadi apa yang menjadi dalil PENGUGAT sangat mengada-ngada, tidak berdasarkan fakta hukum maka sudah sepatutnya gugatan PENGUGAT ditolak.

9. Bahwa terhadap dalil posita 22 adalah tidak benar dikarenakan PENGUGAT telah mendapatkan dan menguasai bagiannya berdasarkan SURAT KETERANGAN BAGI WARIS Register nomor : 01/1987 tertanggal 19 Januari 1987 teregister di KANTOR DESA KESIK dan PENGUGAT sendiri telah menjual bagiannya kepada Alm. Moh. Amin berdasarkan KWITANSI JUAL BELI TANAH PERTANIAN KEBUN pada hari Senin tanggal 12 juni 1989 dengan Nomor Register

Hal. 19 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/1989 KANTOR DESA KESIK, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR (artinya PENGGUGAT telah menguasai terlebih dahulu bagiannya selama 2 (dua) tahun setelah itu PENGGUGAT menjual bagiannya kepada Alm. Moh. Amin). Dan penguasaan dilanjutkan oleh TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5 berdasarkan SURAT PERNYATAAN HIBAH / PEMBERIAN TANAH PERTANIAN (KEBUN) TERTANGGAL 12 JUNI 1997 dan telah bersertipikat SHM No. 280 Surat Ukur tanggal 21 Nopember 2005 No. 166/Kesik/2005 Luas 1600 M². Selong Tanggal 29 Nopember 2005, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.

10. Bahwa terhadap dalil posita 23 dengan tegas TERGUGAT 1 s/d 5 menolak yang dimana seluruh dalil posita gugatan PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar karena seluruh warisan alm. Amaq bukri telah dibagi waris berdasarkan SURAT KETERANGAN BAGI WARIS Register nomor : 01/1987 tertanggal 19 Januari 1987 teregister di KANTOR DESA KESIK terlebih lagi bagian daripada PENGGUGAT telah dijual oleh PENGGUGAT sendiri kepada Alm. Moh. Amin. Begitu pula terhadap Obyek Sengketa 3.1. yang merupakan bagian dari TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah dijual kepada orang bernama Inaq Sulhan, Supardi, Muh. Ihsan, H. Alimudin, sehingga sangat beralasan hukum dalil posita tersebut dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan hukum sebagaimana telah terurai diatas, maka dengan ini TERGUGAT 1 s/d 5 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, berkenaan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM EKSEPSI :

- Tentang Kewenangan Mengadili
1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT 1 s/d 5 ;

Hal. 20 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Agama Selong tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 800/Pdt.G/2021/PA.Sel Tanggal 30 Juni 2021 *in cassu* ;

- Tentang Syarat Formil

1. Menyatakan Gugatan PENGUGAT ERROR IN PERSONA (*plurium litis consortium*) ;

2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) ;

3. Menyatakan Gugatan PENGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*) ;

DALAN POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa harta warisan Alm. Amaq. Bukri telah dibagi kepada seluruh ahli waris secara soloh berdasarkan SURAT KETERANGAN BAGI WARIS Register nomor : 01/1987 tertanggal 19 Januari 1987 teregister di KANTOR DESA KESIK ;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDIAIR :

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat 7 telah memberikan jawaban** tertanggal 30 Agustus 2020, yang isinya sebagai berikut:

Sebelum menanggapi alasan-alasan gugatan Penggugat saya Tergugat 7 akan MEMPERTEGAS / MEMPERJELAS bahwa Penggugat salah dalam menentukan umur saya dimana dalam gugatan Penggugat Saya berumur 60 tahun, sementara saya kelahiran 15 Mei 1972 dan kalau dihitung umur saya sekarang adalah \pm 49 tahun, selain itu identitas Penggugat dalam gugatannya yaitu pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) padahal

Hal. 21 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sekarang sudah berhenti menjadi Pegawai Negeri Sipil dan pekerjaan Penggugat sekarang tidak jelas sehingga dengan demikian gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan mohon kepala Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima ;

BAHWA Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan perbaikan gugatan pada tanggal 23 Agustus 2021 dimana PENGGUGAT DALAM PERBAIKAN GUGATANNYA TELAH MENAMBAH PARA PIHAK SERTA MENAMBAH POSITA DAN PETITUM YAITU YANG 1. PENAMBAHAN PIHAK YAITU KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR, 2. PENAMBAHAN POSITA SERTA YANG 3. PENAMBAHAN PETITUM ;

BAHWA PENGGUGAT MELALUI KUASA HUKUMNYA TIDAK DAPAT MELAKUKAN PERBAIKAN GUGATAN SESUKA HATINYA, DI DALAM HUKUM ACARA TELAH JELAS DITERANGKAN DENGAN PASAL 127 Rv YANG MENYATAKAN

“ PENGGUGAT BERHAK UNTUK MENGUBAH ATAU MENGURANGI TUNTUTANNYA SAMPAI SAAT PERKARA DIPUTUS, TANPA BOLEH MENGUBAH ATAU MENAMBAH POKOK GUGATAN “

SELAIN ITU JUGA MENGACU PADA PUTUSAN MA.RI YAITU :

- PUTUSAN MA.RI Nomor : 547K/Sip/1973, “ PERUBAHAN GUGATAN MENGENAI MATERI POKOK PERKARA ADALAH PERUBAHAN POKOK GUGATAN, OLEH KARENANYA HARUS DITOLAK ;
- PUTUSAN MA.RI Nomor : 1043K/Sip/1971, “ MENGIZINKAN PERUBAHAN GUGATAN ATAU TAMBAHAN ASAL HAL ITU TIDAK MENGAKIBATKAN PERUBAHAN POSITA DAN PIHAK TERGUGAT TIDAK DIRUGIKAN HAKNYA UNTUK MEMBELA DIRI “

PENGGUGAT MELALUI KUASA HUKUMNYA TIDAK PAHAM AKAN HUKUM ACARA APAKAH KUASA HUKUM PENGGUGAT BARU BELAJAR BERACARA ATAU MEMANG KUASA HUKUM PENGGUGAT MEMANG BENAR-BENAR TIDAK PAHAM AKAN HUKUM ACARA BAIK DALAM MERANGAKI GUGATAN MAUPUN APA SAJA YANG BOLEH DILAKUKAN DALAM PERBAIKAN GUGATAN

Hal. 22 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN DEMIKIAN PENGGUGAT MELALUI KUASA HUKUMNYA TELAH JELAS DAN TERANG MEMPUNYAI KERAGU-RAGUAN ATAU KETIDAK KONSISTENAN MUNGKIN JUGA KETIDAK TAHUAN TENTANG HUKUM ACARA SERTA KETIDAK TAHUAN TATA CARA DALAM PEMBUATAN/PENYUSUNAN GUGATAN OLEH PENGGUGAT MELALUI KUASA HUKUMNYA ;

(MOHON YANG MULIA UNTUK MEMERIKSA DAN MENILAINYA)

Bahwa dengan ini Tergugat 7 menyampaikan Eksepsi / Jawaban atas Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 800 / Pdt.G / 2021/ PA. SEL sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana kita ketahui tentang syarat formulasi gugatan salah satunya adalah Posita gugatan, dengan adanya Posita gugatan ini diharapkan supaya gugatan tersebut dapat dianggap sebagai sebuah gugatan yang sah dalam arti tidak mengandung cacat formil sehingga dalam sebuah gugatan haruslah mencantumkan gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, yang berupa deskripsi yang jelas dalam menyebutkan satu persatu dalam akhir gugatan yang menyebutkan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat, dengan kata lain petitum gugatan berisi tuntutan atau permintaan kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat,

Bahwa Tergugat 7 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya baik posita maupun petitum dan menolak seluruh tuntutan, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar, sehingga mohon kepada Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat;

A. DALAM EKSEPSI

1. **Kewenangan Mengadili**, Bahwa Pengadilan Agama Selong tidak berwenang mengadili perkara ini, akan tetapi yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Selong, perkara ini sudah mengandung sengketa hak milik dimana obyek sengketa sudah dilakukan pembagian waris dan hal tersebut telah jelas dan terang diakui serta disepakati oleh ahli

Hal. 23 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari ALM. AMAQ BUKRI termasuk oleh Penggugat sendiri sesuai yang telah tertuang dalam surat bagi waris tanggal 19 Januari 1989 ;
Selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah jelas dan terang di dalam gugatannya hanya menuntut bagiannya saja yaitu tanah obyek sengketa 2 sesuai dengan posita angka 9 sampai dengan posita angka 21 dimana sesuai dengan pengakuan penggugat telah terjadinya bagi waris tertanggal 19 Januari 1989, berdasarkan uraian tersebut, maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat harus ditolak, tidak dapat diterima dimana gugatan Penggugat **kabur** baik mengenai subyek maupun mengenai obyeknya serta gugatan Penggugat sudah masuk kadaluarsa ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan adalah murni gugatan kewarisan akan tetapi Penggugat sendiri mengakui telah terjadinya pembagian waris sesuai dengan surat bagi waris tertanggal 19 Januari 1989, selain itu juga tanah sengketa telah diperjual belikan termasuk penguasaan saya (Tergugat 7) atas dasar jual beli dari ahli waris yang bernama MAHRUP (Tergugat 2) dan jual beli tersebut saya lakukan atas dasar bukti bagi waris tertanggal 19 Januari 1989, sehingga di dalam gugatan kewarisan harus murni ahli waris dan pewaris yang dijadikan pihak berperkara sesuai dengan Yurisprudensi MA RI.

“ YURISPRUDENSI MA RI No. 67.K/Sip/1972, tanggal 20 Desember 1972 menyatakan SUATU PERKARA YANG TUNDUK PADA SUATU HUKUM ACARA YANG BERSIFAT KHUSUS, TIDAK DAPAT DIGABUNGKAN DENGAN PERKARA LAIN YANG TUNDUK KEPADA HUKUM ACARA YANG BERSIFAT UMUM YANG SEKALIPUN KEDUA PERKARA ITU ERAT HUBUNGANNYA SATU SAMA LAIN “

“YURISPRUDENSI MA RI No. 177.K/AG/2014 menyatakan PARKARA KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA ADALAH MURNI SENGKETA DI ANTARA PARA AHLI WARIS “

Hal. 24 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam perkara ini Penggugat telah menggabungkan perkara waris dan gugatan penguasaan hak serta peralihan hak, dikarenakan murni bukan hanya para ahli waris yang bersengketa melainkan ada pihak lain sebagai penguasa obyek sengketa yang luar dari para ahli waris, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak dan setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa gugatan Penggugat **TIDAK LENGKAP / SEMPURNA**, karena secara formil maupun materiil belum memenuhi persyaratan, diantaranya Tentang **SUBYEK PERKARA**.

Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 10 yaitu LALU SUKIAWAN Tergugat 10, tidak jelas kedudukan hukumnya didalam posita gugatan Penggugat **APAKAH SEBAGAI TERGUGAT 10 ATAU SEBAGAI TURUT TERGUGAT 5** hal tersebut tertuang di dalam posita 9 poin 9.2. pada halaman 5, disana ditulis **LALU SUKIAWAN ADALAH SEBAGAI TURUT TERGUGAT 5** ;

BAHWA gugatan Penggugat pada halaman 2 Penggugat mendalilkan LALU SUKIAWAN sekarang berada di Dasan Selimur, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;

YANG BENAR ADALAH :

LALU SUKIAWAN sekarang ini adalah menjadi TKI di Luar Negeri yaitu di Negara Timur Tengah, dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti sehingga gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;

Gugatan Penggugat kurang pihak

Bahwa Penggugat tidak menarik atau melibatkan INAQ SULHAN dalam perkara ini dimana INAQ SULHAN telah jelas-jelas sebagai pembeli sebagian dari obyek sengketa 3.1. dan INAQ SULHAN telah membuatkan sertifikat ke atas namanya ;

Gugatan Penggugat kabur

- Bahwa Penggugat juga telah salah dan keliru menarik Para Pihak dalam perkara ini dimana AMAQ SULHAN (TERGUGAT 9) jelas-jelas tidak ada hubungan hukum dengan tanah sengketa ;

Hal. 25 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YANG BENAR ADALAH

- AMAQ SULHAN adalah suami dari INAQ SULHAN dimana seharusnya Penggugat harus menarik INAQ SULHAN sebagai pihak dalam perkara ini dikarenakan INAQ SULHAN adalah pembeli sebagian obyek sengketa dan telah dibuatkan sertifikat, dan didalam sertifikat tersebut naik atas nama INAQ SULHAN
- **Bahwa** Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di dalam gugatannya tidak jelas dalam menentukan dari mana asal tanah yang disengketakan apakah Pewaris (AMAK BUKRI) mendapatkan tanah sengketa dari orang tuanya atau mendapatkan dari hasil jual beli bersama isterinya ;
- **Bahwa** Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di dalam gugatannya tidak jelas siapa yang menjadi pewaris baik di dalam posita maupun petitumnya ;
- **Bahwa** penggugat mendalilkan batas-batas obyek sengketa 3.1. adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : saluran ;
- Sebelah Selatan : jalan gang, saluran, tanah Haji Alwi
- Sebelah Barat : tanah Haji Sahdan, tanah Bapak Har
- Sebelah Timur : saluran ;

YANG BENAR DAN SESUAI FAKTA LAPANGAN ADALAH :

- Sebelah Utara : Parit, tanah Bapak Har, kali ;
- Sebelah Selatan : parit, jalan setapak, tanah sawah Taopan, tanah sawah Rohana, tanah sawah Inaq Sulhan, tanah sawah Taopan, tanah pekarangan Hevi Lina dan Sopiatur ;
- Sebelah Barat : parit kecil, tanah sawah Rahmat ;

Hal. 26 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



- Sebelah Timur : kali

**NANTI KITA BUKTIKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN
SETEMPAT ;**

BAHWA sesuai dengan alasan-alasan dan fakta-fakta diatas gugatan Penggugat belum memenuhi persyaratan sesuai pada Pasal 8 angka 3 Rv yang mengharuskan adanya pokok gugatan meliputi :

1. Identitas para pihak ;
2. Dalil-dalil konkrit adanya peristiwa dan hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan ;

Sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil Jawaban dalam pokok perkara dan Tergugat 7 menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui jelas dan tegas oleh Penggugat ;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan 2 tidak perlu saya tanggapi karena merupakan kewajiban Penggugat membuktikan di persidangan ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 angka 3.1. dan 3.2 Penggugat menyatakan adalah merupakan obyek sengketa, **PADA POIN 5 S/D 7 PENGGUGAT MENAKUI TELAH DILAKUKAN PEMBAGIAN WARIS SECARA SOLOH DAN KEKELUARGAAN DAN TELAH DIKUATKAN DENGAN SURAT BAGI WARIS TERTANGGAL 19 JANUARI 1989 DAN PENGGUGAT JUGA MENAKUI ADA MENDAPAT BAGIAN SELUAS 20,5 ARE DIDALAM SURAT BAGI WARIS TERSEBUT (LALU OBYEK SENGKETA MANA YANG AKAN DILAKUKA BAGI WARIS)**
4. Bahwa dalil gugatan pada poin 8 yaitu pada angka 8.2. saya selaku Tergugat 7 menguasai sebagian tanah sengketa atas dasar membeli dari MAHRUP (Tergugat 2) dimana MAHRUP (Tergugat 2) memperoleh tanah sengketa dari hasil bagi waris bersama dengan

Hal. 27 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara-saudaranya dan bagian dari MAHRUP seluas 17,5 are sesuai dengan surat pembagian waris tertanggal 19 Januari 1989, DIMANA BAGI WARIS TERSEBUT TELAH DIAKUI SECARA JELAS OLEH PENGGUGAT DI DALAM GUGATANNYA dan dalam jual beli tersebut dilakukan dengan terang dan tunai, dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, dan dengan hal tersebut saya sebagai pembeli yang beritikad baik, sehingga wajib dilindungi oleh Undang-undang yang berlaku ;

5. Bahwa dalil gugatan pada poin 9 sampai dengan 21 saya tidak perlu menanggapi terlalu jauh dikarenakan sudah jelas dan terang pengakuan-pengakuan penggugat bahwa obyek sengketa sudah dilakukan bagi waris sesuai dengan surat bagi waris tertanggal 19 Januari 1989, terkecuali pada poin 17 dimana penggugat meminta sertifikat minta untuk dibatalkan akan tetapi kuasa hukum penggugat tidak paham bahwa pengadilan agama tidak berhak dan berwenang membatalkan sertifikat karena itu merupakan ranah dari Pengadilan Tata Usaha Negara, selain dan selebihnya merupakan kewajiban penggugat membuktikan di persidangan ;

Berdasarkan segenap dalil Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas, maka Tergugat 7 dalam perkara ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat 7 untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat 7 untuk seluruhnya.
2. Menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima seluruhnya gugatan Penggugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 28 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat 8 melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 09 September 2021, yang isinya sebagai berikut:

Sebelum menanggapi alasan-alasan gugatan Penggugat, Tergugat 8 melalui kuasanya akan MEMPERTEGAS / MEMPERJELAS bahwa Penggugat salah dalam menentukan status pekerjaan Penggugat dalam gugatannya yaitu pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) padahal Penggugat sekarang sudah berhenti menjadi Pegawai Negeri Sipil dan pekerjaan Penggugat sekarang tidak jelas sehingga dengan demikian gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima ;

BAHWA Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan perbaikan gugatan pada tanggal 23 Agustus 2021 dimana PENGGUGAT DALAM PERBAIKAN GUGATANNYA TELAH MENAMBAH PARA PIHAK SERTA MENAMBAH POSTIA DAN PETITUM GUGATAN YAITU 1. PENAMBAHAN PIHAK DIMANA PENGGUGAT MELALUI KUASA HUKUMNYA TELAH MENAMBAH KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR, 2. PENAMBAHAN POSITA SERTA YANG 3. PENAMBAHAN PETITUM ;

BAHWA PENGGUGAT MELALUI KUASA HUKUMNYA SEBENARNYA TIDAK BOLEH ATAUPUN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PERBAIKAN GUGATAN SESUKA HATINYA, DIMANA DI DALAM HUKUM ACARA TELAH JELAS DITERANGKAN DENGAN PASAL 127 Rv YANG MENYATAKAN :

“ PENGGUGAT BERHAK UNTUK MENGUBAH ATAU MENGURANGI TUNTUTANNYA SAMPAI SAAT PERKARA DIPUTUS, TANPA BOLEH MENGUBAH ATAU MENAMBAH POKOK GUGATAN “

SELAIN ITU JUGA MENGACU PADA PUTUSAN MA.RI YAITU :

- PUTUSAN MA.RI Nomor : 547K/Sip/1973, “ PERUBAHAN GUGATAN MENGENAI MATERI POKOK PERKARA ADALAH

Hal. 29 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUBAHAN POKOK GUGATAN, OLEH KARENANYA HARUS DITOLAK ;

- PUTUSAN MA.RI Nomor : 1043K/Sip/1971, “ MENGIZINKAN PERUBAHAN GUGATAN ATAU TAMBAHAN ASAL HAL ITU TIDAK MENGAKIBATKAN PERUBAHAN POSITA DAN PIHAK TERGUGAT TIDAK DIRUGIKAN HAKNYA UNTUK MEMBELA DIRI “

PENGGUGAT MELALUI KUASA HUKUMNYA TIDAK PAHAM AKAN HUKUM ACARA APAKAH KUASA HUKUM PENGGUGAT BARU BELAJAR BERACARA ATAU MEMANG KUASA HUKUM PENGGUGAT BENAR-BENAR TIDAK PAHAM AKAN HUKUM ACARA BAIK DALAM MERANGKAI GUGATAN MAUPUN APA SAJA YANG BOLEH DILAKUKAN DALAM PERBAIKAN GUGATAN

DENGAN DEMIKIAN PENGGUGAT MELALUI KUASA HUKUMNYA TELAH JELAS DAN TERANG MEMPUNYAI KERAGU-RAGUAN ATAU KETIDAK KONSISTENAN MUNGKIN JUGA KETIDAK TAHUAN TENTANG HUKUM ACARA SERTA KETIDAK TAHUAN TATA CARA DALAM PEMBUATAN/PENYUSUNAN GUGATAN OLEH PENGGUGAT MELALUI KUASA HUKUMNYA ;

(MOHON YANG MULIA UNTUK MEMERIKSA DAN MENILAINYA)

Bahwa dengan ini Tergugat 8 melauai Kuasa menyampaikan Eksepsi / Jawaban atas Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : **800 / Pdt.G / 2021/ PA. SEL** sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana kita ketahui tentang syarat formulasi gugatan yaitu Posita gugatan dan Petitum gugatan, dengan adanya Posita gugatan dan petitum ini diharapkan supaya gugatan tersebut dapat dianggap sebagai sebuah gugatan yang sah dalam arti tidak mengandung cacat formil sehingga dalam sebuah gugatan haruslah mencantumkan gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, yang berupa deskripsi yang jelas dalam menyebutkan satu persatu dalam akhir gugatan yang menyebutkan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat, dengan kata lain petitum gugatan berisi tuntutan atau permintaan kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat,

Hal. 30 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat 8 melalui Kuasa menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya baik posita maupun petitum dan menolak seluruh tuntutan, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar, sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak terkecoh oleh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat ;

A. DALAM EKSEPSI

1. **Kewenangan Mengadili**, Bahwa Pengadilan Agama Selong tidak berwenang mengadili perkara ini, akan tetapi yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Selong, perkara ini sudah mengandung sengketa hak milik dimana obyek sengketa sudah dilakukan pembagian waris dan hal tersebut telah jelas dan terang diakui serta disepakati oleh ahli waris dari ALM. AMAQ BUKRI termasuk oleh Penggugat sendiri sesuai yang telah tertuang dalam surat bagi waris tanggal 19 Januari 1989 ;

Selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukunya telah jelas dan terang di dalam gugatannya hanya menuntut bagiannya saja yaitu tanah obyek sengketa 2 sesuai dengan posita angka 9 sampai dengan posita angka 21 dimana sesuai dengan pengakuan Penggugat telah terjadinya bagi waris tertanggal 19 Januari 1989, berdasarkan uraian tersebut, maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat harus ditolak, tidak dapat diterima dimana gugatan Penggugat **kabur** baik mengenai subyek maupun mengenai obyeknya serta gugatan Penggugat sudah masuk kadaluarsa ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan adalah murni gugatan kewarisan akan tetapi Penggugat sendiri mengakui telah terjadinya pembagian waris sesuai dengan surat bagi waris tertanggal 19 Januari 1989, selain itu juga tanah sengketa telah diperjual belikan termasuk sebagian obyek sengketa yang dikuasai oleh (Tergugat 8) atas dasar jual beli dan jual beli tersebut atas dasar bukti bagi waris tertanggal 19 Januari 1989, sehingga di dalam gugatan

Hal. 31 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



kewarisan harus murni ahli waris dan pewaris yang dijadikan pihak berperkara sesuai dengan Yurisprudensi MA RI.

“ YURISPRUDENSI MA RI No. 67.K/Sip/1972, tanggal 20 Desember 1972 menyatakan SUATU PERKARA YANG TUNDUK PADA SUATU HUKUM ACARA YANG BERSIFAT KHUSUS, TIDAK DAPAT DIGABUNGKAN DENGAN PERKARA LAIN YANG TUNDUK KEPADA HUKUM ACARA YANG BERSIFAT UMUM YANG SEKALIPUN KEDUA PERKARA ITU ERAT HUBUNGANNYA SATU SAMA LAIN “

“ YURISPRUDENSI MA RI No. 177.K/AG/2014 menyatakan PARKARA KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA ADALAH MURNI SENGKETA DI ANTARA PARA AHLI WARIS “

Bahwa didalam perkara ini Penggugat telah menggabungkan perkara waris dan gugatan penguasaan hak serta peralihan hak, dikarenakan murni bukan hanya para ahli waris yang bersengketa melainkan ada pihak lain sebagai penguasa obyek sengketa yang luar dari para ahli waris, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak dan setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa gugatan Penggugat **Kabur tidak jelas**, diantaranya Tentang **SUBYEK PERKARA**.

Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 10 yaitu LALU SUKIAWAN Tergugat 10, tidak jelas kedudukan hukumnya didalam posita gugatan Penggugat **APAKAH SEBAGAI TERGUGAT 10 ATAU SEBAGAI TURUT TERGUGAT 5** hal tersebut tertuang di dalam posita 9 poin 9.2. pada halaman 5, disana ditulis **LALU SUKIAWAN ADALAH SEBAGAI TURUT TERGUGAT 5 ;**

BAHWA gugatan Penggugat pada halaman 2 Penggugat mendalilkan LALU SUKIAWAN berada di Dasan Selimur, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;

YANG BENAR ADALAH :

LALU SUKIAWAN sekarang berada Luar Negeri yaitu di Negara Timur Tengah (menjadi TKI) dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti,

Hal. 32 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



sehingga gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;

Gugatan Penggugat kurang pihak

Bahwa Penggugat tidak menarik atau melibatkan INAQ SULHAN dalam perkara ini dimana INAQ SULHAN telah jelas-jelas sebagai pembeli dari sebagian dari obyek sengketa 3.1. dan atas jual beli tersebut INAQ SULHAN telah membuatkan sertifikat ke atas namanya ;

Gugatan Penggugat kabur

Bahwa Penggugat juga telah salah dan keliru menarik Para Pihak dalam perkara ini dimana AMAQ SULHAN (TERGUGAT 9) jelas-jelas tidak ada hubungan hukum dengan tanah sengketa ;

YANG BENAR ADALAH

- AMAQ SULHAN adalah suami dari INAQ SULHAN dan INAQ SULHAN telah melakukan pembelian sebagian obyek sengketa 3.1 pada gugatan Penggugat, dan bukan jual AMAQ SULHAN yang melakukan jual beli tersebut, dan yang seharusnya Penggugat harus menarik INAQ SULHAN dan setelah terjadi pembelian INAQ SULHAN langsung membuatkan sertifikat, dan didalam sertifikat tersebut naik atas nama INAQ SULHAN

- **Bahwa** Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di dalam gugatannya tidak jelas dalam menentukan dari mana asal tanah yang disengketakan **APAKAH (AMAQ BUKRI)** mendapatkan tanah sengketa dari orang tuanya atau mendapatkan dari hasil bersama dengan isterinya ;

- **Bahwa** Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di dalam gugatannya tidak menjelaskan dengan jelas siapa yang menjadi pewaris di dalam posita maupun petitumnya ;

- **Bahwa** penggugat mendalilkan batas-batas obyek sengketa 3.1. adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : saluran ;
- Sebelah Selatan : jalan gang, saluran, tanah Haji Alwi

Hal. 33 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



- Sebelah Barat : tanah Haji Sahdan, tanah Bapak Har
- Sebelah Timur : saluran ;

YANG BENAR DAN SESUAI FAKTA LAPANGAN ADALAH :

- Sebelah Utara : Parit, tanah Bapak Har, kali ;
- Sebelah Selatan : parit, jalan setapak, tanah sawah Taopan, tanah sawah Rohana, tanah sawah Inaq Sulhan, tanah sawah Taopan, tanah pekarangan Hevi Lina dan Sopiatur ;
- Sebelah Barat : parit kecil, tanah sawah Rahmat ;
- Sebelah Timur : kali

NANTI KITA BUKTIKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN SETEMPAT ;

BAHWA sesuai dengan alasan-alasan dan fakta-fakta diatas gugatan Penggugat belum memenuhi persyaratan sesuai pada Pasal 8 angka 3 Rv yang mengharuskan adanya pokok gugatan meliputi :

1. Identitas para pihak ;
 2. Dalil-dalil konkrit adanya peristiwa dan hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan ;
- Sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil Jawaban dalam pokok perkara dan Tergugat 8 melalui kuasa menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui jelas dan tegas oleh Penggugat ;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan 2 tidak perlu saya tanggapi karena merupakan kewajiban Penggugat membuktikan di persidangan ;

Hal. 34 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



3. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 3 angka 3.1. dan 3.2 mendalilkan obyek sengketa, akan tetapi didalam gugatan pada **POIN 5 S/D 7 PENGGUGAT MENAKUI OBYEK SENGKETA TELAH DILAKUKAN PEMBAGIAN WARIS SECARA SOLOH DAN KEKELUARGAAN SERTA SAMA-SAMA SALING MENERMIA TANPA ADA KEBERATAN, SELANJUTNYA ATAS DASAR KESEPATAKAN TERSEBUT LALU DIBUATKAN SURAT BAGI WARIS TERTANGGAL 19 JANUARI 1989 DIDALAM BAGI WARIS TERSEBUT PENGGUGAT MENDAPATKAN BAGIAN SELUAS 20,5 ARE (LALU OBYEK SENGKETA MANA YANG AKAN DILAKUKAN BAGI WARIS)**

4. Bahwa dalil gugatan pada poin 8 yaitu pada angka 8.2. Tergugat 8 melalui Kuasa mengakui memang benar menguasai sebagian tanah sengketa akan tetap penguasaan tersebut atas dasar Tergugat 8 membeli, dimana Tergugat 8 berani melakukan pembelian dikarenakan sudah jelas ada surat pembagian waris oleh Para Ahli Waris dari AMAQ BUKRI sesuai dengan surat pembagian waris tertanggal 19 Januari 1989, DIMANA BAGI WARIS TERSEBUT TELAH DIAKUI SECARA JELAS OLEH PENGGUGAT DI DALAM GUGATANNYA dan dalam jual beli tersebut dilakukan dengan terang dan tunai, dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, dan dengan hal tersebut saya sebagai pembeli yang beritikad baik, sehingga wajib dilindungi oleh Undang-undang yang berlaku dan Tergugat 8 telah menerbitkan sertifikat atas sebagian obyek tanah sengketa yang dikuasainya ;

5. Bahwa dalil gugatan pada poin 9 sampai dengan 21 kuasa Tergugat 8 tidak perlu menanggapi terlalu jauh dikarenakan sudah jelas dan terang pengakuan-pengakuan Penggugat bahwa obyek sengketa sudah dilakukan bagi waris sesuai dengan surat bagi waris tertanggal 19 Januari 1989, terkecuali pada poin 17 dimana penggugat meminta sertifikat minta untuk dibatalkan akan tetapi kuasa hukum penggugat tidak paham bahwa pengadilan agama tidak berhak dan berwenang membatalkan sertifikat karena itu merupakan ranah dari Pengadilan Tata

Hal. 35 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, selain dan selebihnya merupakan kewajiban penggugat membuktikan di persidangan ;

Berdasarkan segenap dalil Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas, maka Tergugat 8 melalui Kuasanya dalam perkara ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat 8 untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat 8 untuk seluruhnya.
2. Menolak atau setidaknya tidak dapat diterima seluruhnya gugatan Penggugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, **Tergugat 9 melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban tertulis** tertanggal 09 September 2021, yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan penggugat **Kabur tidak jelas**.

Bahwa Penggugat telah salah dan keliru menarik Para Pihak dalam perkara ini dimana AMAQ SULHAN (TERGUGAT 9) jelas-jelas tidak ada hubungan hukum dengan tanah sengketa ;

YANG BENAR ADALAH

- AMAQ SULHAN adalah suami dari INAQ SULHAN dan INAQ SULHAN telah melakukan pembelian sebagian obyek sengketa 3.1

Hal. 36 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



pada gugatan Penggugat, dan bukan jual AMAQ SULHAN yang melakukan jual beli tersebut, dan yang seharusnya Penggugat harus menarik INAQ SULHAN dan setelah terjadi pembelian INAQ SULHAN langsung membuat sertifikat, dan didalam sertifikat tersebut naik atas nama INAQ SULHAN

- **Bahwa** Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di dalam gugatannya tidak jelas dalam menentukan dari mana asal tanah yang disengketakan **APAKAH (AM AQ BUKRI)** mendapatkan tanah sengketa dari orang tuanya atau mendapatkan dari hasil bersama dengan isterinya ;

- **Bahwa** Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di dalam gugatannya tidak menjelaskan dengan jelas siapa yang menjadi pewaris di dalam posita maupun petitumnya ;

- **Bahwa** penggugat mendalilkan batas-batas obyek sengketa 3.1. adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : saluran ;
- Sebelah Selatan : jalan gang, saluran, tanah Haji Alwi
- Sebelah Barat : tanah Haji Sahdan, tanah Bapak Har
- Sebelah Timur : saluran ;

YANG BENAR DAN SESUAI FAKTA LAPANGAN ADALAH :

- Sebelah Utara : Parit, tanah Bapak Har, kali ;
- Sebelah Selatan : parit, jalan setapak, tanah sawah Taopan, tanah sawah Rohana, tanah sawah Inaq Sulhan, tanah sawah Taopan, tanah pekarangan Hevi Lina dan Sopiatur ;

Hal. 37 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



- Sebelah Barat : parit kecil,
tanah sawah Rahmat ;
- Sebelah Timur : kali

NANTI KITA BUKTIKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN SETEMPAT ;

- Bahwa Penggugat salah dalam Menentukan Pihak dimana pada halaman 2 angka 10 yaitu LALU SUKIAWAN, **SEBAGAI TERGUGAT 10** sementara dihalaman 5 LALU SUKIAWAN ditulis **SEBAGAI TURUT TERGUGAT 5** jadi mana yang benar apakah LALU SUKIAWAN SEBAGAI TERGUGAT 10 ATAU SEBAGAI TURUT TERGUGAT 5

(MOHON MAJELIS HAKIM MENILAINYA)

- **BAHWA** Penggugat pada halaman 2 menyatakan LALU SUKIAWAN sekarang berada di Dasan Selimur, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;

YANG SEBENARNYA ADALAH :

- LALU SUKIAWAN sekarang berada Luar Negeri yaitu di Negara Timur Tengah (menjadi TKI) dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti, sehingga gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Gugatan Penggugat kurang pihak

- Bahwa** Penggugat tidak menarik atau melibatkan INAQ SULHAN dalam perkara ini dimana INAQ SULHAN telah jelas-jelas sebagai pembeli dari sebagian dari obyek sengketa 3.1. dan atas jual beli tersebut INAQ SULHAN telah membuatkan sertifikat ke atas namanya ;

MOHON KEPADA MEJELIS HAKIM untuk menolak gugatan penggugat;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil Jawaban dalam pokok perkara dan Tergugat 9 menolak seluruh isi gugatan Penggugat kecuai yang diakuinya oleh Penggugat ;
2. Bahwa saya Tergugat 9 tidak ada keterlibatan dalam tanah yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat ;

Hal. 38 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sepengetahuan saya tanah yang diperkarakan ini merupakan tanah yang sudah dibagi waris oleh keturunan ALMARHUM AMAQ BUKRI dimana penggugat dan para tergugat sama-sama mendapatkan bagian masing-masing ;
4. Bahwa di dalam tanah yang disengketakan istri saya telah melakukan pembelian sebagian tanah obyek sengketa dan kenapa istri saya berani membeli sebagian tanah sengketa karena sudah melihat pembagian waris ;
5. Bahwa apa yang dijadikan sebagai tanah sengketa pada gugatan Penggugat semuanya sudah dilakukan bagi waris oleh semua keturunan almarhum AMAQ BUKRI termasuk penggugat telah mendapatkan haknya yaitu SELUAS 20,5 ARE

Berdasarkan segenap dalil Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas, maka Tergugat 9 dalam perkara ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat 9 untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat 9 untuk seluruhnya.
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima seluruhnya gugatan Penggugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa **Penggugat telah menyampaikan repliknya** terhadap jawaban Tergugat 1 s.d. 5 secara tertulis tertanggal 16 September 2021, yang isinya sebagai berikut:

Hal. 39 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum kami menanggapi Jawaban Tergugat 1 s/d Tergugat 5, kami hendak mempertegas bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 5 telah mengakui secara jelas dan terang dalil gugatan Penggugat pada poin angka 1 s/d 8, yang berarti Tergugat 1 s/d Tergugat 5 telah mengakui hal-hal sebagai berikut :

1. Mengakui bahwa Amaq Bukri telah meninggal dunia pada sekitar **tahun 1979** dan istrinya bernama Baiq Hj. Halimah yang juga telah meninggal dunia pada **tahun 2020**.
2. Mengakui Ahli Waris Amaq Bukri sebagaimana yang tertuang dalam dalil Gugatan Penggugat.
3. Mengakui Harta Warisan Amaq Bukri sebagaimana yang tertuang dalam dalil Gugatan Penggugat.
4. Mengakui bahwa Harta Warisan Amaq Bukri **belum pernah** dibagi waris secara Hukum Waris Islam (Faraid)
5. Mengakui Bahwa Tanah Obyek Sengketa yang merupakan harta warisan almarhum Amaq Bukri **pernah** dilakukan pembagian secara soloh atau secara kekeluargaan oleh ahli waris (anak-anak) almarhum Amaq Bukri sebagaimana tertuang dalam surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987;

Bahwa hal-hal tersebut diatas merupakan alat bukti **Pengakuan** yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna.

A. REPLIK ATAS JAWABAN TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 5

1. DALAM EKSEPSI

1.1. Penggugat menolak dalil ekspsi Tergugat 1 s/d Tergugat 5 angka 1 dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 5 keliru memahami gugatan Penggugat yang menganggap bahwa perkara *a-quo* bukan merupakan kewenangan pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadilinya karena dipandang bahwa pembagian warisan telah dilakukan secara soloh; Bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat menanggainya sebagai berikut:

Hal. 40 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



- Bahwa Pasal 49 Undang- Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang **memeriksa, memutus, dan menyelesaikan** perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan, b. Waris, C. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shodaqoh dan ekonomi syari’ah”
- Bahwa gugatan *a-quo* adalah jelas mengenai warisan peninggalan almarhum Amaq Bukri (Pewaris) oleh karenanya merupakan salah satu tugas dan kewenangan Pengadilan Agama untuk **memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya**.
- Bahwa adapun pembagian secara soloh yang dilakukan antara para ahli waris Amaq Bukri sebagaimana tertuang dalam surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987 tidak bisa dipandang hanya sebagai kesepakatan perdata umum tetapi juga merupakan kesepakatan perdata waris sehingga kesepakatan tersebut tidak hanya tunduk pada kaidah dan ketentuan hukum perdata umum tetapi juga tunduk pada kaidah dan ketentuan hukum waris islam (faraid);
- Bahwa pembagian secara soloh atau kekeluargaan yang dilakukan antara para ahli waris Amaq Bukri sebagaimana tertuang dalam surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987 adalah kesepakatan yang belum pernah dilaksanakan isi kesepakatannya karena sampai dengan saat ini Penggugat belum menerima dan atau menguasai bagian yang harus diterimanya sebagaimana tertuang dalam surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987; dengan kata lain Para

Hal. 41 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



ahli waris Amaq Bukri tidak mentaati dan atau tidak melaksanakan isi surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987 yang mereka tandatangani tersebut. Oleh karena itu untuk dapat mengambil dan atau menguasai bagiannya tersebut Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo*.

- Bahwa oleh karena perkara *a-quo* adalah mengenai harta warisan Amaq Bukri dan oleh karena Para ahli waris Amaq Bukri tidak mentaati dan atau tidak melaksanakan isi surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987, maka dengan demikian perkara *a-quo* merupakan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama untuk **memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya**.

- Bahwa selain Para ahli waris Amaq Bukri tidak mentaati dan atau tidak melaksanakan isi surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987 tersebut; jika diteliti secara seksama surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987 tersebut memiliki cacat secara yuridis karena pada saat surat pembagian waris dibuat yaitu pada **tahun 1987**, isteri dari Amaq Bukri yang bernama Baiq Hj. Halimah masih hidup (meninggalnya **tahun 2020**) sehingga Baiq Hj. Halimah pada tahun 1987 merupakan salah satu ahli waris dari Amaq Bukri yang mestinya ikut menandatangani surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987; akan tetapi pada faktanya Baiq Hj. Halimah tidak ikut menandatangani surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987 tersebut.

Bahwa pembagian atas harta warisan tanpa melibatkan seluruh ahli waris adalah pembagian yang batal demi hukum. Hal demikian sejalan dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 353 K/AG/2005 tanggal 7 Juli 2006 yang menyatakan:

Hal. 42 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



“Akta pembagian warisan diluar sengketa (Akta P3HP) eks pasal 107 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 harus mencantumkan seluruh ahli waris. Apabila tidak, maka akta tersebut dapat digugat kembali dan dinyatakan tidak berkekuatan hokum dengan alasan terdapat kekeliruan yang nyata.”

- Bahwa oleh karena surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987 tersebut memiliki cacat secara yuridis atau setidaknya tidak memiliki kemungkinan untuk dinyatakan memiliki cacat secara yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka kami menyusun surat gugatan dalam bentuk gugatan alternatif; yang mana jika surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987 dinyatakan memiliki cacat secara yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum maka kami menuntut pembagian harta warisan Amaq Bukri dibagi berdasarkan hukum waris islam (faraid);
- Bahwa Penggugat juga menolak dalil eksepsi Tergugat 1 s/d Tergugat 5 yang menilai bahwa Pengadilan Agama Selong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* dengan mengacu pada pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama; dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 5 tidak tuntas membaca ketentuan pasal 50 Undang- Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - Bahwa pasal 50 Undang- Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdiri dari 2 (dua) ayat yang selengkapny sebagai berikut:

Hal. 43 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



"Pasal 50 ayat (1) menyatakan " Dalam hal terjadi sengketa Hak Milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan Umum";

"Pasal 50 ayat (2) menyatakan " Apabila terjadi sengketa Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ";

(Penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan: "Ketentuan ini memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa Milik atau keperdataan lain yang terkait dengan obyek sengketa yang diatur dalam pasal 49 apabila subyek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam)";

- Bahwa oleh karena Penggugat dan Para Tergugat, dalam perkara *a-quo* adalah semuanya beragama islam, maka sesuai ketentuan pasal 50 ayat (2) dan penjelasannya tersebut di atas, perkara ini menjadi kewenangan Badan Peradilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Selong meskipun didalam suatu perkara waris *in casu* perkara *a-quo* terdapat titik singgung dengan sengketa hak milik. Dengan demikian gugatan Para Penggugat ke Pengadilan Agama Selong sudah tepat, benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 44 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



- Bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 5 juga telah keliru dalam menilai frase ***"SHM No. 280 atas nama Hidayanti dst.. adalah memiliki cacat secara yuridis, maka sertifikat dapat dibatalkan dst....."***

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1 s/d Tergugat 5 tersebut, dalam hal ini gugatan Penggugat sudah jelas dan sangat terang baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat, dimana terkait SHM atas nama Hidayanti yang terbit tanpa sepengetahuan ahli waris yang berhak. Pun juga Penggugat tidak pernah meminta kepada Pengadilan Agama Selong untuk membatalkan SHM atas nama Hidayanti tersebut, melainkan meminta untuk dinyatakan cacat secara yuridis dan oleh karenanya dapat dibatalkan dan/ atau tidak memiliki kekuatan hukum;

Hal tersebut malah telah sesuai dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 383 K/Sip/1971 tanggal 3 Nopember 1971 sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 5.

1.2. Bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat 1 s/d Tergugat 5 poin 2, Penggugat menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat sudah sangat jelas baik mengenai obyek dan subyek, intinya bahwa yang menjadi obyek adalah harta warisan peninggalan almarhum Amaq Bukri (Pewaris).
- Bahwa adapun pihak-pihak diluar ahli waris Amaq Bukri yang dijadikan subyek dalam perkara *a-quo* adalah pihak yang menguasai tanah warisan peninggalan almarhum Amaq Bukri tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa persetujuan seluruh ahli waris yang berhak. Pun demikian Tergugat 1 s/d Tergugat 5 pada dasarnya telah mengakui dan membenarkan mengenai subyek dan obyek dalam perkara *a-quo* sebagaimana jawaban Tergugat 1 s/d Tergugat 5 dalam pokok perkara angka 3 yang

Hal. 45 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



menegaskan mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat poin 1 s/d poin 8;

1.3. Bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat 1 s/d Tergugat 5 poin 2, Penggugat menanggapi sebagai berikut

- Bahwa sekali lagi Penggugat tegaskan, bahwa gugatan *a-quo* sudah sangat jelas yakni terkait harta warisan peninggalan almarhum Amaq Bukri yang belum dibagi secara faraid islam;
- Bahwa adapun pembagian yang dilakukan secara soloh oleh ahli waris pada dasarnya belum sepenuhnya dilaksanakan, karena baru berbentuk surat tanpa pelaksanaan pembagian terhadap fisik tanah kepada semua ahli waris yang berhak, yang mana sampai saat ini Penggugat belum diberikan tanah yang menjadi bagian sebagaimana tertuang dalam surat bagi waris tersebut;
- Bahwa Penggugat menegaskan tidak pernah menjual apapun termasuk tanah obyek sengketa 3.2 kepada Haji Moh. Amin, sehingga adanya hibah atas tanah warisan peninggalan almarhum Amaq Bukri dari Haji Moh. Amin kepada Tergugat 5 adalah tidak sah secara hukum karena dilakukan oleh orang yang bukan ahli waris Amaq Bukri;
- Bahwa tidak benar klaim Tergugat 1 s/d Tergugat 5 mengenai jual beli yang dilakukan Penggugat kepada Haji Moh. Amin, melainkan ada dugaan rekayasa surat jual beli yang dilakukan Tergugat 1 s/d Tergugat 5, karena Penggugat tegaskan tidak pernah menjual tanah bagian Penggugat baik kepada Haji Moh. Amin ataupun kepada orang lain dan tidak pernah menandatangani surat jual beli maupun kwitansi jual beli.

Bahkan Tergugat 1 yaitu Masrun bin Amaq Bukri telah membuat pernyataan secara tertulis bermaterai cukup (kami akan buktikan didepan persidangan) yang isinya menyatakan jual

Hal. 46 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Haji Moh. Amin adalah **tidak benar**.

2. DALAM POKOK PERKARA

2.1. Bahwa segala hal yang Penggugat dalilkan sebagai Replik terhadap eksepsi Tergugat 1 s/d Tergugat 5 tersebut di atas adalah satu kesatuan dengan dalil Replik Penggugat dalam pokok perkara;

2.2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil jawaban Tergugat 1 s/d Tergugat 5 pada bagian pokok perkara, kecuali yang Penggugat akui secara tegas;

2.3. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat 1 s/d Tergugat 5 angka 3 yang telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat poin 1 s/d poin 8 tidak perlu Penggugat tanggap lagi karena merupakan fakta yang tidak terbantahkan;

2.4. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat 1 s/d Tergugat 5 pada angka 4 s/d angka 6, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Penggugat pernah menjual tanah bagian Penggugat kepada Haji Moh. Amin, yang benar adalah tanah obyek sengketa 3.2 yang menjadi bagian Penggugat yang tertuang dalam pembagian warisan tahun 1987 belum pernah diberikan kepada Penggugat; bagaimana mungkin Penggugat menjual tanah bagiannya sementara tanah bagian tersebut tidak pernah diterima dan atau dikuasai oleh Penggugat.
- Bahwa jika diteliti secara seksama surat pembagian waris tahun 1987 tidak melibatkan atau tidak mendapat persetujuan dari salah satu ahli waris yang berhak, yakni Hj. Baiq Halimah selaku isteri Amaq Bukri yang pada saat itu masih hidup dan berhak pula atas tanah warisan peninggalan almarhum Amaq Bukri;
- Bahwa apabila terbukti surat pembagian waris tahun 1987 tidak melibatkan atau tidak mendapat persetujuan dari salah

Hal. 47 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



satu ahli waris yang berhak, yakni Hj. Baiq Halimah selaku isteri Amaq Bukri, maka surat pembagian waris tahun 1987 adalah batal demi hukum dan oleh karenanya segala bentuk transaksi yang lahir berdasarkan surat pembagian waris tahun 1987 termasuk kwitansi jual beli antara H. Moh. Amin dengan Haerudin (Penggugat) dan Surat Hibah dari Haji Moh. Amin kepada Hidayanti adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah menjual ataupun menandatangani jual beli sehingga patut diduga surat jual beli yang diklaim Tergugat 1 s/d Tergugat 5 adalah rekayasa; Bahkan Tergugat 1 yaitu Masrun bin Amaq Bukri telah membuat pernyataan secara tertulis bermaterai cukup (kami akan buktikan didepan persidangan) yang isinya menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Moh. Amin adalah **tidak benar**.
- Bahwa oleh karena Haji Moh. Amin yang bukan merupakan ahli waris Amaq Bukri sehingga tidak mempunyai legal standing untuk melakukan peralihan atas tanah warisan peninggalan Amaq Bukri, dan oleh sebab itu segala bentuk proses peralihan oleh Haji Moh. Amin kepada Hidayanti adalah batal demi hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum.

2.5. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat 1 s/d Tergugat 5 pada angka 7 dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Penggugat pernah menguasai tanah obyek sengketa 3.2, dan tidak benar pula Haji Moh. Amin pernah menguasai tanah obyek sengketa 3.2, karena sejak dulu di atas tanah obyek sengketa 3.2 dikuasai oleh Baiq Hj. Halimah yakni isteri Amaq Bukri (yang juga merupakan Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 4) dan setelah Baiq Hj. Halimah meninggal dunia tahun 2020, obyek sengketa 3.2 ditempati oleh Tergugat 3;

Hal. 48 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Baiq Hj. Halimah meninggal pada tahun 2020, baru kemudian Penggugat mencoba membicarakan terkait tanah warisan peninggalan Amaq Bukri (pewaris), akan tetapi bukannya jawaban positif yang Penggugat terima melainkan adanya klaim dari Tergugat 4 dan 5 bahwa tanah 3.2 telah Penggugat jual kepada Haji Moh. Amin, padahal faktanya Penggugat tidak pernah sama sekali melakukan jual beli ataupun menandatangani surat jual beli kepada siapapun termasuk kepada Haji Moh. Amin.
- Bahwa selama Baiq Hj. Halimah masih hidup sampai tahun 2020, tidak pernah ada yang memberitahukan tentang adanya jual beli atau hibah apalagi tentang sertifikat tanah. Semua transaksi tersebut terungkap setelah Baiq Hj. Halimah meninggal dunia pada tahun 2020; oleh karena wajar jika kwitansi jual beli antara Haji Moh. Amin dengan Haerudin (Penggugat) adalah sebuah rekayasa.

2.6. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat 1 s/d Tergugat 5 pada angka 8 s/d angka 10 dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar tanah warisan almarhum Amaq Bukri telah dibagi secara faraid islam, bahkan pembagian secara soloh tahun 1987 tersebut sampai saat ini belum diberikan kepada Penggugat,
- Bahwa Penggugat tidak pernah menandatangani jual beli apapun kepada siapapun termasuk Haji Moh. Amin;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Replik baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Hal. 49 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan terhadap tanah sengketa.
3. Menyatakan hukum bahwa almarhum Amaq Bukri telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1979 dan Baiq Hj. Halimah meninggal pada tahun 2020;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 4 merupakan ahli waris dari almarhum Amaq Bukri;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa merupakan harta warisan almarhum Amaq Bukri;
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa yang merupakan harta warisan almarhum Amaq Bukri telah dibagi secara soloh sebagaimana surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987;
7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah obyek sengketa 3.2 adalah hak milik Penggugat berdasarkan Surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987;
8. Menyatakan hukum bahwa Haji Moh. Amin (alm) dan Hidayanti (Tergugat 5) bukan ahli waris dari almarhum Amaq Bukri, oleh karenanya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) terhadap Tanah Obyek Sengketa yang merupakan harta warisan Amaq Bukri;
9. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh Haji Moh. Amin (alm) dan Hidayanti (Tergugat 5) yang mengakibatkan beralihnya penguasaan dan atau kepemilikan sebagian atau keseluruhan Tanah Obyek sengketa kepada Pihak Lain (termasuk kepada Moh. Amin (alm) dan Hidayanti) adalah batal demi hukum;
10. Menyatakan hukum bahwa sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 280 atas nama HIDAYANTI, Surat Ukur tanggal 21 Nopember 2005, No.166/Kesik/2005, Luas: 1600 M2 adalah cacat secara yuridis dan oleh karenanya dapat dibatalkan dan atau tidak memiliki kekuatan hukum;
11. Menghukum Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur) untuk patuh dan tunduk terhadap putusan perkara ini;

Hal. 50 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah hak milik Penggugat adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
13. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa 3.2 kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
14. Apabila Para Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini agar dipaksakan dengan menggunakan alat Negara (Polisi);
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan terhadap tanah sengketa.
3. Menyatakan hukum bahwa almarhum Amaq Bukri telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1979 dan Baiq Hj. Halimah meninggal pada tahun 2020;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 4 merupakan ahli waris dari almarhum Amaq Bukri;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa merupakan harta warisan almarhum Amaq Bukri;
6. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa belum dibagi waris oleh para ahli waris dari almarhum Amaq Bukri;
7. Menetapkan hukum membagi waris tanah obyek sengketa kepada ahli waris dari almarhum Amaq Bukri dengan bagian masing-masing berdasarkan hukum islam (Faraidh);
8. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang mempertahankan tanah obyek sengketa dengan menguasai tanah obyek sengketa tersebut adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.
9. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau memberikan hak kepada Penggugat sebagai ahli waris

Hal. 51 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari almarhum Amaq Bukri adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.

10. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk transaksi atas tanah obyek sengketa adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat dibatalkan; dan/atau segala bentuk surat, akta atau sertifikat yang timbul atas tanah sengketa adalah tidak memiliki kekuatan hukum.

11. Menyatakan hukum bahwa Haji Moh. Amin (alm) dan Hidayanti (Tergugat 5) bukan ahli waris dari almarhum Amaq Bukri, oleh karenanya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) terhadap Tanah Obyek Sengketa yang merupakan harta warisan Amaq Bukri;

12. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh Haji Moh. Amin (alm) dan Hidayanti (Tergugat 5) yang mengakibatkan beralihnya penguasaan dan atau kepemilikan sebagian atau keseluruhan Tanah Obyek sengketa kepada Pihak Lain (termasuk kepada Moh. Amin (alm) dan Hidayanti) adalah batal demi hukum;

13. Menyatakan hukum bahwa sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 280 atas nama HIDAYANTI, Surat Ukur tanggal 21 Nopember 2005, No.166/Kesik/2005, Luas: 1600 M2 adalah cacat secara yuridis dan oleh karenanya dapat dibatalkan dan atau tidak memiliki kekuatan hukum;

14. Menghukum Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur) untuk patuh dan tunduk terhadap putusan perkara ini;

15. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dan ahli waris dari almarhum Amaq Bukri tanpa syarat apapun.

16. Apabila Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini agar dipaksakan dengan menggunakan alat Negara (Polisi)

17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

18. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Hal. 52 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Penggugat telah menyampaikan repliknya** terhadap jawaban Tergugat 7 dan 8 secara tertulis tertanggal 16 September 2021, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa setelah mempelajari dan mencermati jawaban Tergugat 7 dan Jawaban Tergugat 8 baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara pada dasarnya tidak berbeda (sama persis/ copy paste), sehingga dalam hal ini perkenankan Penggugat menanggapinya sekaligus sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Penggugat tidak perlu menanggapi pengantar yang disampaikan oleh Tergugat 7 dan Tergugat 8, karena bagaimanapun Penggugat menjelaskan kepada Tergugat 7 dan Tergugat 8 tentang hukum acara yang berlaku pastinya tidak akan bisa dipahami oleh Tergugat 7 dan Tergugat 8 dan atau kuasa insedentilnya, karena bisa dimaklumi cara berpikir Tergugat 7 dan Tergugat 8 atau kuasa insedentilnya yang bukan seorang advokat sehingga wajar dan dapat dipahami ketidaktahuannya mengenai hokum acara yang berlaku dipengadilan;
- ❖ Bahwa adapun perbaikan gugatan dan penambahan pihak yang diajukan Penggugat telah sesuai dan tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, dan bahkan dasar hukum baik dalam peraturan perundang-undangan maupun Yurisprudensi telah tegas dijelaskan oleh Tergugat 7 dan Tergugat 8 sendiri dalam pengantarnya yang intinya perbaikan gugatan tidak dilarang sepanjang tidak merubah pokok gugatan;
- ❖ Bahwa pun demikian, pengantar yang disampaikan oleh Tergugat 7 dan Tergugat 8 tersebut diluar dari substansi eksepsi dan pokok perkara yang harus Penggugat tanggapi;

Bahwa adapun dalil-dalil REPLIK Penggugat atas Jawaban Tergugat 7 dan Jawaban Tergugat 8 adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat 7 dan Tergugat 8 angka 1, penggugat menanggapinya sebagai berikut:

Hal. 53 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat 7 dan Tergugat 8 keliru memahami gugatan Penggugat yang menganggap bahwa perkara *a-quo* bukan merupakan kewenangan pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadilinya karena dipandang bahwa pembagian warisan telah dilakukan secara soloh; Bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat menanggainya sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 49 Undang- Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang **memeriksa, memutus, dan menyelesaikan** perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan, b. Waris, C. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shodaqoh dan ekonomi syari'ah”
- Bahwa gugatan *a-quo* adalah jelas mengenai warisan peninggalan almarhum Amaq Bukri (Pewaris) oleh karenanya merupakan salah satu tugas dan kewenangan Pengadilan Agama untuk **memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya**.
- Bahwa adapun pembagian secara soloh yang dilakukan antara para ahli waris Amaq Bukri sebagaimana tertuang dalam surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987 tidak bisa dipandang hanya sebagai kesepakatan perdata umum tetapi juga merupakan kesepakatan perdata waris sehingga kesepakatan tersebut tidak hanya tunduk pada kaidah dan ketentuan hukum perdata umum tetapi juga tunduk pada kaidah dan ketentuan hukum waris islam (faraid);
- Bahwa pembagian secara soloh atau kekeluargaan yang dilakukan antara para ahli waris Amaq Bukri

Hal. 54 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



sebagaimana tertuang dalam surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987 adalah kesepakatan yang belum pernah dilaksanakan isi kesepakatannya karena sampai dengan saat ini Penggugat belum menerima dan atau menguasai bagian yang harus diterimanya sebagaimana tertuang dalam surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987; dengan kata lain Para ahli waris Amaq Bukri tidak mentaati dan atau tidak melaksanakan isi surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987 yang mereka tandatangani tersebut. Oleh karena itu untuk dapat mengambil dan atau menguasai bagiannya tersebut Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo*.

- Bahwa oleh karena perkara *a-quo* adalah mengenai harta warisan Amaq Bukri dan oleh karena Para ahli waris Amaq Bukri tidak mentaati dan atau tidak melaksanakan isi surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987, maka dengan demikian perkara *a-quo* merupakan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama untuk **memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya**.
- Bahwa selain Para ahli waris Amaq Bukri tidak mentaati dan atau tidak melaksanakan isi surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987 tersebut; jika diteliti secara seksama surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987 tersebut memiliki cacat secara yuridis karena pada saat surat pembagian waris dibuat yaitu pada **tahun 1987**, isteri dari Amaq Bukri yang bernama Baiq Hj. Halimah masih hidup (meninggalnya **tahun 2020**) sehingga Baiq Hj. Halimah pada tahun 1987 merupakan salah satu ahli waris dari Amaq Bukri yang mestinya ikut menandatangani surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987; akan tetapi pada faktanya Baiq Hj.

Hal. 55 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halimah tidak ikut menandatangani surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987 tersebut.

Bahwa pembagian atas harta warisan tanpa melibatkan seluruh ahli waris adalah pembagian yang batal demi hukum. Hal demikian sejalan dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 353 K/AG/2005 tanggal 7 Juli 2006 yang menyatakan:

“Akta pembagian warisan diluar sengketa (Akta P3HP) eks pasal 107 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 harus mencantumkan seluruh ahli waris. Apabila tidak, maka akta tersebut dapat digugat kembali dan dinyatakan tidak berkekuatan hokum dengan alasan terdapat kekeliruan yang nyata.”

- Bahwa oleh karena surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987 tersebut memiliki cacat secara yuridis atau setidaknya tidaknya memiliki kemungkinan untuk dinyatakan memiliki cacat secara yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka kami menyusun surat gugatan dalam bentuk gugatan alternatif; yang mana jika surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987 dinyatakan memiliki cacat secara yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum maka kami menuntut pembagian harta warisan Amaq Bukri dibagi berdasarkan hukum waris islam (faraid).
- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan :
“Pasal 50 ayat (2) menyatakan “ Apabila terjadi sengketa

Hal. 56 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 “;

(Penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan “ Ketentuan ini memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa Milik atau keperdataan lain yang terkait dengan obyek sengketa yang diatur dalam pasal 49 apabila subyek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam)”;

Bahwa oleh karena Penggugat, Para Tergugat, dalam perkara *a-quo* adalah semuanya beragama islam, maka sesuai ketentuan pasal 50 ayat (2) dan penjelasannya tersebut di atas, perkara ini menjadi kewenangan Badan Peradilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* meskipun didalam suatu perkara waris *in casu* perkara *a-quo* terdapat titik singgung dengan sengketa hak milik. Dengan demikian gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama Selong sudah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat 7 dan Tergugat 8 angka 2, dengan alasan sebagai berikut:

❖ Bahwa kedudukan Lalu Sukiawan dalam perkara *a-quo* adalah sebagai Tergugat 10 karena ikut menguasai sebagian tanah obyek sengketa 3.2 warisan peninggalan almarhum

Hal. 57 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Amaq Bukri tanpa persetujuan seluruh ahli waris Amaq Bukri yang berhak; Bahwa faktanya Lalu Sukiawan (Tergugat 10) dalam hal ini menguasai sebagian tanah obyek sengketa 3.2 dengan membangun bangunan rumah. Hal demikian juga diakui oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 5 dalam jawabannya bahwa benar Lalu Sukiawan (Tergugat 10) menguasai sebagian tanah obyek sengketa 3.2;

❖ Bahwa tidak benar gugatan Penggugat kurang pihak, karena jelas faktanya bahwa atas sebagian tanah obyek sengketa 3.1 dikuasai oleh Amaq Sulhan (Tergugat 9) dan hal ini diakui oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 5 dan juga diakui pula oleh Tergugat 7 dan Tergugat 8 dalam masing-masing jawabannya, sehingga sangat relevan apabila Tergugat 9 ditarik sebagai salah satu pihak dalam perkara *a-quo*;

❖ Bahwa sengketa *a-quo* faktanya adalah sengketa mengenai harta warisan peninggalan Amaq Bukri yang belum dibagi secara faraid islam, dan Penggugat tidak perlu menanggapi dalil eksepsi Tergugat 7 dan Tergugat 8 yang mempertanyakan asal usul tanah obyek sengketa, karena Tergugat 7 dan Tergugat 8 sendiri telah mengakui membeli sebagian tanah obyek sengketa 3.1 dari Mahrup (Tergugat 2);

❖ Bahwa adapun dalil eksepsi Tergugat 7 dan Tergugat 8 yang menilai bahwa batas-batas obyek sengketa keliru adalah hak dari Tergugat 7 dan Tergugat 8, akan tetapi fakta yang tidak terbantahkan bahwa tanah obyek sengketa 3.1 dan 3.2 adalah benar tanah warisan peninggalan Amaq Bukri yang belum dibagi secara faraid islam; Bahwa Penggugat sepakat untuk menentukan kepastian batas-batas tanah obyek sengketa nantinya pada saat pemeriksaan setempat;

❖ Bahwa oleh karena itu, beralasan hokum eksepsi Tergugat 7 dan Tergugat 8 untuk ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 58 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala hal yang Penggugat dalilkan sebagai Replik terhadap eksepsi Tergugat 7 dan Tergugat 8 di atas adalah satu kesatuan dengan dalil Replik Penggugat dalam pokok perkara;

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil jawaban Tergugat 7 dan Tergugat 8 pada bagian pokok perkara, kecuali yang Penggugat akui secara tegas;
2. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat 7 dan Tergugat 8 angka 3 yang intinya memandang bahwa terhadap tanah warisan Amaq Bukri telah dibagi berdasarkan pembagian secara soloh, bahwa dengan ini Penggugat menanggapinya sebagai berikut:

❖ Bahwa benar pernah ada pembagian atas tanah warisan Amaq Bukri secara soloh pada tahun 1987, akan tetapi kesepakatan tersebut belum pernah dilaksanakan isi kesepakatannya karena sampai dengan saat ini Penggugat belum menerima dan atau menguasai bagian yang harus diterimanya sebagaimana tertuang dalam surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987; dengan kata lain Para ahli waris Amaq Bukri tidak mentaati dan atau tidak melaksanakan isi surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987 yang mereka tandatangani tersebut;

❖ Bahwa pun demikian, jika diteliti secara seksama surat pembagian waris tahun 1987 tersebut tidak melibatkan atau tidak mendapat persetujuan dari salah satu ahli waris yang berhak, yakni Hj. Baiq Halimah selaku isteri Amaq Bukri yang pada saat itu masih hidup dan berhak pula atas tanah warisan peninggalan almarhum Amaq Bukri; sehingga pembagian yang dilakukan secara soloh tahun 1987 tersebut setidaknya mengandung cacat hukum karena tidak melibatkan Hj. Baiq Halimah selaku isteri Amaq Bukri (Ibu kandung Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 4) yang pada saat itu masih sehat wal afiat;

Hal. 59 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat 7 dan Tergugat 8 angka 4 dan angka 5 Penggugat menanggapi sebagai berikut:

- ❖ Bahwa tindakan Tergugat 7 dan Tergugat 8 yang membeli sebagian tanah obyek sengketa 3.1 dari Tergugat 2 adalah tidak sah, karena jelas tanah obyek sengketa warisan peninggalan Amaq Bukri belum dilakukan pembagian secara faraid islam, sehingga tindakan Tergugat 7 dan Tergugat 8 yang membeli sebagian tanah warisan peninggalan Amaq Bukri dari Tergugat 2 adalah cacat hukum;
- ❖ Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat 7 dan Tergugat 8 yang membeli sebagian tanah obyek sengketa warisan peninggalan Amaq Bukri tanpa persetujuan seluruh ahli waris almarhum Amaq Bukri dapat dikategorikan sebagai pembeli yang tidak beritikad baik dan oleh karenanya tidak patut untuk dilindungi;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Replik baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan terhadap tanah sengketa.
3. Menyatakan hukum bahwa almarhum Amaq Bukri telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1979 dan Baiq Hj. Halimah meninggal pada tahun 2020;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 4 merupakan ahli waris dari almarhum Amaq Bukri;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa merupakan harta warisan almarhum Amaq Bukri;
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa yang merupakan harta warisan almarhum Amaq Bukri telah dibagi secara

Hal. 60 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



soloh sebagaimana surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987;

7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah obyek sengketa 3.2 adalah hak milik Penggugat berdasarkan Surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987;

8. Menyatakan hukum bahwa Haji Moh. Amin (alm) dan Hidayanti (Tergugat 5) bukan ahli waris dari almarhum Amaq Bukri, oleh karenanya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) terhadap Tanah Obyek Sengketa yang merupakan harta warisan Amaq Bukri;

9. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh Haji Moh. Amin (alm) dan Hidayanti (Tergugat 5) yang mengakibatkan beralihnya penguasaan dan atau kepemilikan sebagian atau keseluruhan Tanah Obyek sengketa kepada Pihak Lain (termasuk kepada Moh. Amin (alm) dan Hidayanti) adalah batal demi hukum;

10. Menyatakan hukum bahwa sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 280 atas nama HIDAYANTI, Surat Ukur tanggal 21 Nopember 2005, No.166/Kesik/2005, Luas: 1600 M2 adalah cacat secara yuridis dan oleh karenanya dapat dibatalkan dan atau tidak memiliki kekuatan hukum;

11. Menghukum Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur) untuk patuh dan tunduk terhadap putusan perkara ini;

12. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah hak milik Penggugat adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;

13. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa 3.2 kepada Penggugat tanpa syarat apapun;

14. Apabila Para Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini agar dipaksakan dengan menggunakan alat Negara (Polisi);

15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Hal. 61 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan terhadap tanah sengketa.
3. Menyatakan hukum bahwa almarhum Amaq Bukri telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1979 dan Baiq Hj. Halimah meninggal pada tahun 2020;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 4 merupakan ahli waris dari almarhum Amaq Bukri;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa merupakan harta warisan almarhum Amaq Bukri;
6. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa belum dibagi waris oleh para ahli waris dari almarhum Amaq Bukri
7. Menetapkan hukum membagi waris tanah obyek sengketa kepada ahli waris dari almarhum Amaq Bukri dengan bagian masing-masing berdasarkan hukum islam (Faraidh)
8. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang mempertahankan tanah obyek sengketa dengan menguasai tanah obyek sengketa tersebut adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.
9. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau memberikan hak kepada Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Amaq Bukri adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.
10. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk transaksi atas tanah obyek sengketa adalah batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan; dan/atau segala bentuk surat, akta atau sertifikat yang timbul atas tanah sengketa adalah tidak memiliki kekuatan hukum.
11. Menyatakan hukum bahwa Haji Moh. Amin (alm) dan Hidayanti (Tergugat 5) bukan ahli waris dari almarhum Amaq Bukri, oleh karenanya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) terhadap Tanah Obyek Sengketa yang merupakan harta warisan Amaq Bukri;
12. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh Haji Moh. Amin (alm) dan Hidayanti (Tergugat 5) yang mengakibatkan beralihnya penguasaan dan atau kepemilikan sebagian atau keseluruhan

Hal. 62 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Obyek sengketa kepada Pihak Lain (termasuk kepada Moh. Amin (alm) dan Hidayanti) adalah batal demi hukum;

13. Menyatakan hukum bahwa sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 280 atas nama HIDAYANTI, Surat Ukur tanggal 21 Nopember 2005, No.166/Kesik/2005, Luas: 1600 M2 adalah cacat secara yuridis dan oleh karenanya dapat dibatalkan dan atau tidak memiliki kekuatan hukum;

14. Menghukum Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur) untuk patuh dan tunduk terhadap putusan perkara ini;

15. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dan ahli waris dari almarhum Amaq Bukri tanpa syarat apapun.

16. Apabila Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini agar dipaksakan dengan menggunakan alat Negara (Polisi)

17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa **Penggugat telah menyampaikan repliknya** terhadap jawaban Tergugat 9 secara tertulis tertanggal 16 September 2021, yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat 9 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan Lalu Sukiawan dalam perkara aquo adalah sebagai Tergugat 10 karena ikut menguasai sebagian dari tanah objek sengketa
- 3.2. warisan peninggalan almarhum Amaq Bukri tanpa persetujuan seluruh ahli waris Amaq Bukri yang berhak. Bahwa faktanya Lalu Sukiawan (Tergugat 10) dalam hal ini menguasai sebagian tanah objek sengketa 3.2. dengan membangun bangunan rumah. Hal demikian juga diakui oleh Tergugat 1 s.d. Tergugat 5 dalam jawabannya bahwa benar lalu Sikiawan menguasai sebidang tanah objek sengketa 3.2.

Hal. 63 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



2. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat kurang pihak, karena jelas faktanya bahwa atas sebagian tanah objek sengketa 3.1. dikuasai oleh Amaq Sulhan (Tergugat 9) dan hal ini diakui oleh Tergugat 1 s.d. Tergugat 5 dan diakui juga oleh Tergugat 7 dan Tergugat 8 dalam masing-masing jawabannya, sehingga sangat relevan apabila Terguat 9 ditarik sebagai salah satu pihak dalam perkara *aquo*;
3. Bahwa perkara *aquo* faktanya adalah sengketa mengenai harta warisan peninggalan Amaq Bukri yang belum dibagi waris secara faraidh Islam, bahwa Pengugat tidak perlu menanggapi dalil-dalil eksepsi 9 sendiri telah mengakui sebagian tanah objek sengketa 3.1. yang dikuasai dibeli dari Mahrup (tergugat 2);
4. Bahwa Inaq Sulhan tidak adalah isteri dari Tergugat 9 yang faktanya sama-sama menguasai sebagian tanah objek sengketa 3.1. sehingga kedudukan Terguat 9 dalam perkara *aquo* adalah sebagai pihak yang menguasai sebagian objek sengketa 3.1.;
5. Bahwa adapun dalil eksepsi Tergugat 9 yang menilai bahwa batas-batas objek sengketa keliru adalah hak dari Tergugat 9, akan tetapi fakta yang tidak terbantahkan bahwa objek tanah sengketa 3.1. dan 3.2. adalah benar tanah warisan Amaq Bukri yang belum dibagi secara faraid Islam. Bahwa Penggugat sepakat menentukan kepastian batas-batas tanah objek sengketa nantinya pada saat pemeriksaan setempat;
6. Bahwa oleh karena itu, berlasan hukum eksepsi Tergugat 9 ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil jawaban Tergugat 9 pada bagian pokok perkara, kecuali yang Penggugat akui secara tegas;
2. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat 9 angka 3 karena penguasaan oleh Tergugat 9 bersama isterinya (Inaq Sulhan) atas sebagian tanah objek sengketa 3.1. warisan peninggalan almarhum Amaq Bukri yang belum dibagi secar faraidh Islam adalah penguasaan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena

Hal. 64 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Tergugat 9 adalah orang yang menguasai sebagian tanah warisan Amaq Bukri maka sangat relevan untuk dijadikan pihak dalam perkara aquo;

3. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat 9 angka 3, angka 4 dan angka 5 dengan alasan sebagai berikut:

❖ Bahwa benar pernah ada pembagian atas tanah warisan Amaq Bukri secara soloh pada tahun 1987, akan tetapi kesepakatan tersebut belum pernah dilaksanakan isi kesepakatannya karena sampai dengan saat ini Penggugat belum menerima dana tau menguasai bagian yang harus diterimanya sebagaimana tertuang dalam surat pembagian waris tertanggal 19 Januari 1987. Dengan kata lain para ahli waris Amaq Bukri tidak mentaati dan/atau tidak melaksanakan isi surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987 yang mereka tanda tangani sendiri;

❖ Bahwa pun demikian, jika diteliti secara seksama surat pembagian waris tahun 1987 tersebut tidak melibatkan atau tidak mendapat persetujuan dari salah satu ahli waris yang berhak, yakni Hj. Baiq Hakimah selaku isteri Amaq Bukri yang pada saat itu masih hidup dan berhak pula atas tanah warisan peninggalan almarhum Amaq Bukri, sehingga pembagian yang dilakukan secara soloh tahun 1987 tersebut setidaknya mengandung cacat hukum karena tidak melibatkan Hj. Baiq Halimah selaku isteri Amaq Bukri (ibu kandung Penggugat dan Tergugat 1 s.d. 4) yang pada saat itu masih sehat wal afiat;

❖ Bahwa tindakan Tergugat 9 yang menguasai sebagian tanah objek sengketa 3.1. adalah tidak sah, karena jelas tanah objek sengketa warisan peninggalan Amaq Bukri belum dilakukan pembagian secara faraidl.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Replik baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 65 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan terhadap tanah sengketa.
3. Menyatakan hukum bahwa almarhum Amaq Bukri telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1979 dan Baiq Hj. Halimah meninggal pada tahun 2020;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 4 merupakan ahli waris dari almarhum Amaq Bukri;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa merupakan harta warisan almarhum Amaq Bukri;
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa yang merupakan harta warisan almarhum Amaq Bukri telah dibagi secara soloh sebagaimana surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987;
7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah obyek sengketa 3.2 adalah hak milik Penggugat berdasarkan Surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987;
8. Menyatakan hukum bahwa Haji Moh. Amin (alm) dan Hidayanti (Tergugat 5) bukan ahli waris dari almarhum Amaq Bukri, oleh karenanya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) terhadap Tanah Obyek Sengketa yang merupakan harta warisan Amaq Bukri;
9. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh Haji Moh. Amin (alm) dan Hidayanti (Tergugat 5) yang mengakibatkan beralihnya penguasaan dan atau kepemilikan sebagian atau keseluruhan Tanah Obyek sengketa kepada Pihak Lain (termasuk kepada Moh. Amin (alm) dan Hidayanti) adalah batal demi hukum;
10. Menyatakan hukum bahwa sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 280 atas nama HIDAYANTI, Surat Ukur tanggal 21 Nopember 2005, No.166/Kesik/2005, Luas: 1600 M2 adalah cacat secara yuridis dan oleh karenanya dapat dibatalkan dan atau tidak memiliki kekuatan hukum;

Hal. 66 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur) untuk patuh dan tunduk terhadap putusan perkara ini;
12. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah hak milik Penggugat adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
13. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa 3.2 kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
14. Apabila Para Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini agar dipaksakan dengan menggunakan alat Negara (Polisi);
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan terhadap tanah sengketa.
3. Menyatakan hukum bahwa almarhum Amaq Bukri telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1979 dan Baiq Hj. Halimah meninggal pada tahun 2020;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 4 merupakan ahli waris dari almarhum Amaq Bukri;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa merupakan harta warisan almarhum Amaq Bukri;
6. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa belum dibagi waris oleh para ahli waris dari almarhum Amaq Bukri
7. Menetapkan hukum membagi waris tanah obyek sengketa kepada ahli waris dari almarhum Amaq Bukri dengan bagian masing-masing berdasarkan hukum islam (Faraidh)
8. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang mempertahankan tanah obyek sengketa dengan menguasai tanah

Hal. 67 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



obyek sengketa tersebut adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.

9. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau memberikan hak kepada Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Amaq Bukri adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.

10. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk transaksi atas tanah obyek sengketa adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat dibatalkan; dan/atau segala bentuk surat, akta atau sertifikat yang timbul atas tanah sengketa adalah tidak memiliki kekuatan hukum.

11. Menyatakan hukum bahwa Haji Moh. Amin (alm) dan Hidayanti (Tergugat 5) bukan ahli waris dari almarhum Amaq Bukri, oleh karenanya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) terhadap Tanah Obyek Sengketa yang merupakan harta warisan Amaq Bukri;

12. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh Haji Moh. Amin (alm) dan Hidayanti (Tergugat 5) yang mengakibatkan beralihnya penguasaan dan atau kepemilikan sebagian atau keseluruhan Tanah Obyek sengketa kepada Pihak Lain (termasuk kepada Moh. Amin (alm) dan Hidayanti) adalah batal demi hukum;

13. Menyatakan hukum bahwa sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 280 atas nama HIDAYANTI, Surat Ukur tanggal 21 Nopember 2005, No.166/Kesik/2005, Luas: 1600 M2 adalah cacat secara yuridis dan oleh karenanya dapat dibatalkan dan atau tidak memiliki kekuatan hukum;

14. Menghukum Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur) untuk patuh dan tunduk terhadap putusan perkara ini;

15. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dan ahli waris dari almarhum Amaq Bukri tanpa syarat apapun.

16. Apabila Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini agar dipaksakan dengan menggunakan alat Negara (Polisi)

Hal. 68 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa **Tergugat 1 s.d. Tergugat 5 melalui kuasanya telah menyampaikan dupliknya** secara tertulis tertanggal 30 September 2021 yang isinya sebagai berikut:

Dengan ini Mengajukan duplik Atas Replik dari PENGGUGAT tertanggal 16 september 2021 sebagai berikut :

Bahwa sebelum TERGUGAT 1 s/d 5 menanggapi duplik dari PENGGUGAT maka perlu TERGUGAT 1 s/d 5 tegaskan secara eksplisit bahwa berdasarkan Replik PENGGUGAT pada poin 4 halaman 2 (dua), PENGGUGAT telah keliru dan tidak memahami Jawaban TERGUGAT 1 s/d 5, bahwa meskipun harta warisan Amaq Bukri belum pernah dibagi waris secara Hukum Waris Islam (*faraid*) namun telah dilakukan pembagian harta warisan *a quo* secara Soloh atau secara kekeluargaan oleh ahli waris Amaq Bukri (*alm*) sebagaimana tertuang dalam **SURAT KETERANGAN BAGI WARIS Register nomor : 01/1987 tertanggal 19 Januari 1987 teregister di KANTOR DESA KESIK**, hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 183 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi : ***"Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya"***, maka terhadap perbuatan bagi waris secara soloh tersebut telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sudah sepatutnya secara hukum **SURAT KETERANGAN BAGI WARIS Register nomor : 01/1987 tertanggal 19 Januari 1987 teregister di KANTOR DESA KESIK dikuatkan ;**

DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN ABSOLUTE PENGADILAN

Bahwa dalil-dalil TERGUGAT 1 s/d 5 sampaikan pada Duplik ini menjadi satu kesatuan dan dijadikan dalil serta berlaku secara *Mutatis Mutandis* dengan Eksepsi dan Jawaban yang disampaikan pada tanggal 30 Agustus 2021. Bahwa kewenangan Pengadilan Agama untuk sekaligus

Hal. 69 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



menyelesaikan sengketa hak milik yang terkait dengan obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak berdiri sendiri. Pengadilan Agama berwenang secara absolut menyelesaikan sengketa hak milik apabila dikumulasi dengan sengketa lain misalnya sengketa waris, sengketa hibah dan sengketa ekonomi syariah. PENGGUGAT dalam Pokok Perkara mendalilkan bahwa Gugatan PENGGUGAT merupakan perkara waris, namun di dalam Gugatan PENGGUGAT tidak terdapat permasalahan waris sebagaimana PENGGUGAT uraikan dalam Gugatan pada posita angka 7 yang berbunyi “***bahwa atas pembagian secara soloh tersebut, semua ahli waris setuju dan tidak ada yang keberatan dengan pembagian yang disepakati dalam surat pembagian waris tertanggal 19 Januari 1989***” dan hal ini merupakan pengakuan langsung oleh PENGGUGAT. Pembagian waris tersebut telah berdasarkan ketentuan Pasal 183 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi : “***Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya***”. Maka dapat disimpulkan bahwa terhadap harta warisan peninggalan Alm. Amaq Bukri (obyek sengketa 3.1 dan 3.2) telah dibagi oleh ahli waris (PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 s/d 4) secara soloh dan tidak ada satupun yang keberatan. Oleh karenanya Pengadilan Agama Selong tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ; Bahwa karena sengketa waris yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak terdapat permasalahan waris maka untuk dalil gugatan pada posita angka 9 s/d 23 harus dikesampingkan atau tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Sehingga sudah sepatutnya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (NO) ;

2. Bahwa GUGATAN ERROR IN PERSONA (Plerium litis consortium)

Bahwa terhadap Replik dalam Eksepsi PENGGUGAT point 1.2, TERGUGAT 1 s/d 5 tetap pada Eksepsi dan Jawaban sehingga tidak perlu menanggapinya.

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBELUM)

Hal. 70 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik dalam Eksepsi PENGGUGAT point 1.3, TERGUGAT 1 s/d 5 menanggapinya sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa PENGGUGAT merasa terhadap **SURAT KETERANGAN BAGI WARIS Register nomor : 01/1987 tertanggal 19 Januari 1987 teregister di KANTOR DESA KESIK** belum sepenuhnya dilaksanakan, dalil tersebut justru tidak berdasarkan fakta dan hukum bahkan hanya karangan semata yang dimana proses bagi waris tersebut telah lama terjadi bahkan PENGGUGAT sendiri telah menguasai obyek sengketa 3.2 yang merupakan bagiannya selama 2 tahun setelah itu PENGGUGAT menjual kepada Alm. H. Moh. Amin yang merupakan (suami dari TERGUGAT 4, bapak dari TERGUGAT 5) berdasarkan **KWITANSI JUAL BELI TANAH PERTANIAN KEBUN pada hari Senin tanggal 12 juni 1989 dengan Nomor Register 17/1989 KANTOR DESA KESIK, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR**. Setelah terjadinya **JUAL BELI** tersebut hingga sebelum gugatan ini diajukan (selama 32 tahun) **PENGGUGAT sama sekali tidak pernah keberatan**. Dengan demikian terhadap gugatan **PENGGUGAT** yang tidak jelas dan kabur sudah sewajarnya dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO);
- 3.2. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada Replik dalam Eksepsi yang mengatakan TERGUGAT 1 telah membuat surat pernyataan secara tertulis yang isinya menyatakan jual beli yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan Alm. Moh.Amin tidak benar merupakan dalil yang tidak berdasarkan fakta dan hukum yang dimana TERGUGAT 1 sama sekali tidak pernah membuat pernyataan apapun khususnya terhadap surat yang dimaksud oleh PENGGUGAT melainkan dalil tersebut hanya karangan cerita semata dan jikapun ada surat pernyataan tersebut tidaklah berdasarkan hukum dan pernyataanpun sifatnya sepihak bahkan TERGUGAT 1 akan meminta pertanggung jawaban secara hukum;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 71 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap dalil Replik PENGGUGAT poin 2.4 halaman 8 TERGUGUAT 1 s/d 5 menanggapinya sebagai berikut :

1.1. Bahwa PENGGUGAT tidak mengakui transaksi jual beli tanah dan penandatanganan kwitansi jual beli antara PENGGUGAT dengan H. Moh Amin (alm), bahwa perlu TERGUGAT 1 s/d 5 menegaskan kembali, Sejak dilakukan pembagian waris secara soloh oleh ahli waris Alm. Amaq Bukri PENGGUGAT langsung menguasai bagiannya selama 2 tahun dan secara faktual dan formal objek sengketa 3.2 yang merupakan bagian PENGGUGAT telah dijual langsung oleh PENGGUGAT kepada H. Moh Amin (alm) (Suami dari TERGUGAT 4 dan/atau Bapak dari TERGUGAT 5) berdasarkan **KWITANSI JUAL BELI TANAH PERTANIAN KEBUN pada hari Senin tanggal 12 juni 1989 dengan Nomor Register 17/1989 KANTOR DESA KESIK, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR** dan sekarang telah di hibahkan kepada TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5 berdasarkan **SURAT PERNYATAAN HIBAH / PEMBERIAN TANAH PERTANIAN (KEBUN) TERTANGGAL 12 JUNI 1997**. Maka terhadap dali PENGGUGAT tidak pernah menjual bagiannya kepada Alm. Moh. Amin adalah tidak berdasarkan fakta dan hukum sehingga dalil tersebut patut dinyatakan diTolak ;

Bahwa TERGUGAT 1 s/d 5 perlu sampaikan juga, bahwa PENGGUGAT pernah melakukan perbuatan dugaan tindak pidana pada tahun 2017 yang dimana obyek sengketa 3.2 dijual oleh PENGGUGAT kepada orang lain sehingga TERGUGAT 5 selaku dari pemilik obyek 3.2 tersebut merasa dirugikan dan TERGUGAT 5 telah melaporkan perbuatan PENGGUGAT kepada **KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT (POLDA NTB) DIREKTORAT RESERSE KRIMUNAL UMUM** dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) Nomor **B/18/II/2017/Ditreskrim** yang pada intinya bahwa kasus tersebut

Hal. 72 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan akan tetapi dikarenakan TERGUGAT 5 masih mengasihi dan memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT yang merupakan pamannya sendiri TERGUGAT 5 meminta kepada Penyidik DIREKTORAT RESERSE KRIMUNAL UMUM POLDA NTB untuk perkara tersebut tidak dilanjutkan. Dengan apa yang diuraikan tersebut terlihat PENGGUGAT tidak memiliki itikat baik bahkan sangat meresahkan keluarga besar Alm. Amaq Bukri. Maka dengan penuh kerendahan TERGUGAT 1 s/d 5 memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan PENGGUGAT ;

1.2. Bahwa terhadap dalil Replik PENGGUGAT poin 2.4 halaman 8, pembagian waris tahun 1987 benar Hj. Baiq Halimah selaku isteri Amaq Bukri (alm) tidak terlibat dalam pembagian waris secara Soloh namun sejak pembagian waris secara Soloh tersebut pada tahun 1987 sampai dengan meninggalnya Hj. Baiq Halimah pada tahun 2020 Hj. Baiq Halimah mengetahui dan tidak pernah keberatan dengan pembagian harta waris peninggalan Amaq Bukri (alm). Walaupun Hj. Baiq Halimah tidak mendapatkan bagian atas pembagian harta waris peninggalan Amaq Bukri (alm), namun Hj. Baiq Halimah bersama ahli waris lain tetap tinggal di atas Objek Sengketa sampai dengan meninggal dunia;

1.3. Bahwa terhadap dalil Replik PENGGUGAT poin 2.4 halaman 8-9 yang mengatakan **TERGUGAT 1 telah membuat surat pernyataan secara tertulis yang isinya menyatakan jual beli yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan Alm. Moh. Amin tidak benar** merupakan dalil yang tidak berdasarkan fakta dan hukum yang dimana TERGUGAT 1 sama sekali tidak pernah membuat pernyataan apapun khususnya terhadap surat yang dimaksud oleh PENGGUGAT melainkan dalil tersebut hanya karangan cerita semata dan jikapun ada surat pernyataan tersebut tidaklah berdasarkan hukum dan pernyataanpun sifatnya sepihak bahkan TERGUGAT 1 akan meminta pertanggung jawaban PENGGUGAT secara hukum ;

Hal. 73 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



1.4. bahwa terhadap dalil Replik PENGGUGAT poin 2.4 halaman 9 tidak beralasan hukum dan terlihat tidak memahami rentetan peristiwa yang dimana Alm. Moh. Amin memperoleh tanah obyek sengketa 3.2 atas dasar JUAL BELI dengan **PENGGUGAT** sebagaimana **KWITANSI JUAL BELI TANAH PERTANIAN KEBUN pada hari Senin tanggal 12 juni 1989 dengan Nomor Register 17/1989 KANTOR DESA KESIK, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR**, bahkan disaksikan seluruh saudara **PENGGUGAT** (yaitu **TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 4**) dan aparat **DESA KESIK**. Dan saat ini oleh Alm. Moh. Amin telah menghibahkan kepada **TERGUGAT 5** berdasarkan **SURAT PERNYATAAN HIBAH / PEMBERIAN TANAH PERTANIAN (KEBUN) TERTANGGAL 12 JUNI 1997** dan disaksikan oleh Kepala Dusun Selimur, P3A orong lek subak kesik dan diketahui oleh **KEPALA DESA KESIK**. Sehingga terhadap tindakan hukum apapun yang dilakukan oleh Alm. Moh. Amin secara legalitas formil maupun materil dibenarkan oleh hukum. Maka terhadap dalil *aquo* tidak berdasarkan hukum dan sepatutnya gugatan **PENGGUGAT** ditolak;

2. Bahwa terhadap dalil Replik PENGGUGAT poin 2.5 halaman 9 **TERGUGAT 1 s/d 5** menanggapinya sebagai berikut :

2.1. Bahwa terhadap dalil Replik tersebut tidak benar dikarenakan **PENGGUGAT** telah mendapatkan dan menguasai bagiannya berdasarkan **SURAT KETERANGAN BAGI WARIS Register nomor : 01/1987 tertanggal 19 Januari 1987 teregister di KANTOR DESA KESIK** dan **PENGGUGAT** sendiri telah menjual bagiannya kepada Alm. Moh. Amin berdasarkan **KWITANSI JUAL BELI TANAH PERTANIAN KEBUN pada hari Senin tanggal 12 juni 1989 dengan Nomor Register 17/1989 KANTOR DESA KESIK, KECAMATAN MASBAGIK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR** (artinya **PENGGUGAT** telah menguasai terlebih dahulu bagiannya selama 2 (dua) tahun setelah itu **PENGGUGAT** menjual bagiannya kepada Alm.

Hal. 74 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Amin). Dan penguasaan dilanjutkan oleh TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5 berdasarkan **SURAT PERNYATAAN HIBAH / PEMBERIAN TANAH PERTANIAN (KEBUN) TERTANGGAL 12 JUNI 1997 dan telah bersertipikat SHM No. 280 Surat Ukur tanggal 21 Nopember 2005 No. 166/Kesik/2005 Luas 1600 M² Selong Tanggal 29 Nopember 2005, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;**

2.2. Bahwa terhadap dalil-dalil Replik PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta hukum dan hanya karangan cerita semata yang dimana PENGGUGAT berusaha mencari alasan-alasan yang tidak masuk akal apalagi dengan tuduhan adanya sebuah rekayasa. Perlu TERGUGAT 1 s/d 5 tegaskan bahwa apa yang diuraikan di Eksepsi dan Jawaban bahkan dalam Duplik ini adalah suatu fakta hukum yang telah berdasarkan kaidah-kaidah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka terhadap Gugatan penggugat sudah sepatutnya ditolak ;

3. Bahwa terhadap dalil Replik PENGGUGAT poin 2.6 halaman 10 adalah tidak benar yang dimana TERGUGAT 1 s/d 5 tidak pernah mengatakan peninggalan Amaq Bukri (alm) dibagi secara waris Islam (faraid), namun tanah peninggalan Amaq Bukri (alm) sudah dibagikan kepada seluruh ahli warisnya secara Soloh dan tidak ada satupun dari ahli waris (PENGUGAT, TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 4, maupun Hj. Baiq Halimah) yang keberatan atas pembagian harta waris secara Soloh tersebut, kalau sudah dibagi secara soloh dan ada kesepakatan antara semua pihak ahli waris mengapa harus dibagi secara faraid kembali merubah kesepakatan terdahulu, Jadi apa yang menjadi dalil PENGGUGAT sangat mengada-ada tidak berdasarkan fakta hukum maka sepatutnya gugatan PENGGUGAT ditolak.

Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan hukum sebagaimana telah terurai di atas, maka dengan ini TERGUGAT 1 s/d 5 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 75 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



1. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menolak semua dalil-dalil gugatan PENGGUGAT;
3. Menerima eksepsi dan jawaban TERGUGAT 1 s/d 5;

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*).

Bahwa Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8 dan Tergugat 9, tidak mengajukan duplik, meskipun telah dipanggil diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan musyawarah majelis atas formalitas gugatan Penggugat dan eksepsi para Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) R.B.g., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, serta agar dapat menyelesaikan sengketa dengan damai namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan.

Menimbang, bahwa perkara ini telah pula melalui proses mediasi, namun mediator atas nama H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H., tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 26 November 2019, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kewarisan dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya Penggugat dan para Tergugat merupakan ahli waris dari Pewaris Amaq Bukri. Pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa tanah yang dijadikan objek sengketa oleh para pihak.

Hal. 76 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembagian waris telah dilakukan secara soloh atau damai pada tanggal 19 Januari 1987 tetapi bagian Penggugat sampai sekarang belum mendapatkan haknya bahkan dikuasai oleh para Tergugat dan bahkan sudah disertifikatkan atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan terhadap tanah sengketa.
3. Menyatakan hukum bahwa almarhum Amaq Bukri telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1979 dan Baiq Hj. Halimah meninggal pada tahun 2020;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 4 merupakan ahli waris dari almarhum Amaq Bukri;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa merupakan harta warisan almarhum Amaq Bukri;
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa yang merupakan harta warisan almarhum Amaq Bukri telah dibagi secara soloh sebagaimana surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1989;
7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah obyek sengketa 3.2 adalah hak milik Penggugat berdasarkan Surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1989;
8. Menyatakan hukum bahwa Haji Moh. Amin (alm) dan Hidayanti (Tergugat 5) bukan ahli waris dari almarhum Amaq Bukri, oleh karenanya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) terhadap Tanah Obyek Sengketa yang merupakan harta warisan Amaq Bukri;
9. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh Haji Moh. Amin (alm) dan Hidayanti (Tergugat 5) yang mengakibatkan beralihnya penguasaan dan atau kepemilikan sebagian

Hal. 77 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keseluruhan Tanah Obyek sengketa kepada Pihak Lain (termasuk kepada Moh. Amin (alm) dan Hidayanti) adalah batal demi hukum;

10. Menyatakan hukum bahwa sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 280 atas nama HIDAYANTI, Surat Ukur tanggal 21 Nopember 2005, No.166/Kesik/2005, Luas: 1600 M2 adalah cacat secara yuridis dan oleh karenanya dapat dibatalkan dan atau tidak memiliki kekuatan hukum;

11. Menghukum Turut Tergugat (Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur) untuk patuh dan tunduk terhadap putusan perkara ini;

12. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah hak milik Penggugat adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;

13. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa 3.2 kepada Penggugat tanpa syarat apapun;

14. Apabila Para Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini agar dipaksakan dengan menggunakan alat Negara (Polisi);

15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan terhadap tanah sengketa.

3. Menyatakan hukum bahwa almarhum Amaq Bukri telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1979 dan Baiq Hj. Halimah meninggal pada tahun 2020;

4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 4 merupakan ahli waris dari almarhum Amaq Bukri;

5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa merupakan harta warisan almarhum Amaq Bukri;

Hal. 78 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa belum dibagi waris oleh para ahli waris dari almarhum Amaq Bukri
7. Menetapkan hukum membagi waris tanah obyek sengketa kepada ahli waris dari almarhum Amaq Bukri dengan bagian masing-masing berdasarkan hukum islam (Faraidh)
8. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang mempertahankan tanah obyek sengketa dengan menguasai tanah obyek sengketa tersebut adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.
9. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau memberikan hak kepada Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Amaq Bukri adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum.
10. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk transaksi atas tanah obyek sengketa adalah batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan; dan/atau segala bentuk surat, akta atau sertifikat yang timbul atas tanah sengketa adalah tidak memiliki kekuatan hukum.
11. Menyatakan hukum bahwa Haji Moh. Amin (alm) dan Hidayanti (Tergugat 5) bukan ahli waris dari almarhum Amaq Bukri, oleh karenanya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) terhadap Tanah Obyek Sengketa yang merupakan harta warisan Amaq Bukri;
12. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh Haji Moh. Amin (alm) dan Hidayanti (Tergugat 5) yang mengakibatkan beralihnya penguasaan dan atau kepemilikan sebagian atau keseluruhan Tanah Obyek sengketa kepada Pihak Lain (termasuk kepada Moh. Amin (alm) dan Hidayanti) adalah batal demi hukum;
13. Menyatakan hukum bahwa sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 280 atas nama HIDAYANTI, Surat Ukur tanggal 21 Nopember 2005, No.166/Kesik/2005, Luas: 1600 M2 adalah cacat secara yuridis dan oleh karenanya dapat dibatalkan dan atau tidak memiliki kekuatan hukum;

Hal. 79 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Menghukum Turut Tergugat (Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur) untuk patuh dan tunduk terhadap putusan perkara ini;
15. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dan ahli waris dari almarhum Amaq Bukri tanpa syarat apapun.
16. Apabila Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini agar dipaksakan dengan menggunakan alat Negara (Polisi)
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
18. Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Ex Bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban disertai tangkisan (eksepsi) yang dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis eksepsi, yaitu Eksepsi berkaitan dengan kewenangan Absolut (*absolute competency*) dan eksepsi yang bukan kewenangan (*eksepsi prosesuil*), yang kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan jenis eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi kewenangan absolut (*absolute competence*) diajukan oleh para Tergugat (Tergugat 1 s.d. 5, Tergugat 7, Tergugat 8), dengan pada pokoknya menyatakan dua alasan:

- Bahwa gugatan Penggugat mempersoalkan kepemilikan terhadap tanah objek sengketa 3.2. yang dikuasai oleh Tergugat 5. Begitu juga petitum primer angkat 7, 9, 10 dan 11, maka terhadap seluruh dalil-dalil gugatan merupakan perkara sengketa hak kepemilikan bukan merupakan sengketa waris (eksepsi Tergugat 1 s.d. 5);
- Bahwa harta warisan Alm. Amaq Bukri telah dibagi kepada seluruh ahli warisnya (Penggugat dan Tergugat 1 s/d 4) dengan cara soloh dan tidak ada satupun pihak yang merasa keberatan dan tertuang dalam SURAT KETERANGAN BAGI WARIS, Register Nomor 01/1987 tertanggal 19 Januari 1987 teregister di Kantor Desa Kesik yang ditandatangani oleh

Hal. 80 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



seluruh ahli waris dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu kepala Dusun Selimur dan Pekasih Subak Kesik dan telah dikuasai masing-masing ahli waris berdasarkan SURAT PERNYATAAN BAGI WARIS tersebut. Maka terhadap dalil-dalil tersebut telah memenuhi unsur Pasal 183 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Bahwa oleh karena pengadilan agama tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *aquo* karena telah ada kesepakatan antara Penggugat bersama dengan Tergugat 1 s/d 4 sebagaimana SURAT KETERANGAN BAGI WARIS Register Nomor 01/1987 tertanggal 19 Januari 1987 teregister di Kantor Desa Kesik (eksepsi Tergugat 1 s.d. 5, Tergugat 7 dan Tergugat 8);

Menimbang, bahwa adapun eksepsi prosesuil yang diajukan oleh para Tergugat mencakup eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *error in persona (prulium litis consortium)* (eksepsi Tergugat 1 s.d. 5, Tergugat 7 dan Tergugat 8).
2. Gugatan Penggugat *obscur libelum* (tidak jelas) (eksepsi Tergugat 1 s.d. 5, Tergugat 7, Tergugat 8 dan Tergugat 9);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi para Tergugat tersebut di atas, para Tergugat memohon agar Pengadilan Agama menyatakan tidak berwenang mengadili perkara gugatan *aquo* yang diajukan oleh Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 R.v. mengatur bahwa eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh Tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan di persidangan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat di muka, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi absolut yang diajukan oleh para Tergugat (Tergugat 1 s.d. 5, Tergugat 7 dan Tergugat 8) diajukan pada proses

Hal. 81 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan eksepsi absolut yang diajukan para Tergugat dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi para Tergugat terkait dengan objek gugatan 3.2. dalam perkara *a quo* yang sekarang dikuasai oleh Tergugat 5 yang notabene bukan ahli waris dari Amaq Bukri, sehingga menurut Tergugat sudah masuk ke dalam sengketa kepemilikan;

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi eksepsi tersebut dengan menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan *a-quo* adalah jelas mengenai warisan peninggalan almarhum Amaq Bukri (Pewaris) oleh karenanya merupakan salah satu tugas dan kewenangan Pengadilan Agama untuk **memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;**

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi kewenangan absolute ini, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa harta yang dikuasai oleh para Tergugat bersumber dari harta Pewaris dalam perkara *a quo*, disertai proses transaksi peralihan, oleh karenanya objek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat ada keterkaitan dengan perkara ini yakni gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat melalui peralihan kepemilikan dengan jalur jual beli hibbah/pemberian sudah melalui proses yang sah secara hukum atau tidak, maka diperlukan pembuktian (*qoud est* Pasal 283 R.Bg Jo. 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga kemudian dapat terang dan jelas status objek sengketa yang dikuasai para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa adapun terlebih lagi apabila terdapat keterkaitan dengan sengketa hak milik, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa : *Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-*

Hal. 82 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Menimbang, bahwa adapun para Tergugat pun (Tergugat 1 s.d. 5, Tergugat 7 dan Tergugat 8) telah mengajukan dalil eksepsi tentang kewenangan absolute dengan alasan yang pada pokoknya objek sengketa ini telah dibagikan secara soloh/damai berdasarkan SURAT KETERANGAN BAGI WARIS, Register Nomor 01/1987 tertanggal 19 Januari 1987 teregister di Kantor Desa Kesik yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu kepala Dusun Selimur dan Pekasih Subak Kesik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Penggugat telah menanggapi dengan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa adapun pembagian secara soloh yang dilakukan antara para ahli waris Amaq Bukri sebagaimana tertuang dalam surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987 tidak bisa dipandang hanya sebagai kesepakatan perdata umum tetapi juga merupakan kesepakatan perdata waris sehingga kesepakatan tersebut tidak hanya tunduk pada kaidah dan ketentuan hukum perdata umum tetapi juga tunduk pada kaidah dan ketentuan hukum waris islam (faraid);
- Bahwa pembagian secara soloh atau kekeluargaan yang dilakukan antara para ahli waris Amaq Bukri sebagaimana tertuang dalam surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987 adalah kesepakatan yang belum pernah dilaksanakan isi kesepakatannya karena sampai dengan saat ini Penggugat belum menerima dan atau menguasai bagian yang harus diterimanya sebagaimana tertuang dalam surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987; dengan kata lain Para ahli waris Amaq Bukri tidak mentaati dan atau tidak melaksanakan isi surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987 yang mereka tandatangi tersebut. Oleh karena itu untuk dapat mengambil dan atau menguasai bagiannya tersebut Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo*.
- Bahwa selain Para ahli waris Amaq Bukri tidak mentaati dan atau tidak melaksanakan isi surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987 tersebut; jika diteliti secara seksama surat pembagian waris tertanggal 19

Hal. 83 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 1987 tersebut memiliki cacat secara yuridis karena pada saat surat pembagian waris dibuat yaitu pada **tahun 1987**, isteri dari Amaq Bukri yang bernama Baiq Hj. Halimah masih hidup (meninggalnya **tahun 2020**) sehingga Baiq Hj. Halimah pada tahun 1987 merupakan salah satu ahli waris dari Amaq Bukri yang mestinya ikut menandatangani surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987; akan tetapi pada faktanya Baiq Hj. Halimah tidak ikut menandatangani surat pembagian waris tertanggal 19 Januari tahun 1987 tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertibangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara di pengadilan harus diperiksa dengan cermat dan teliti, hal demikian untuk menjamin pemeriksaan perkara dapat berjalan dengan baik dan lengkap, baik itu dari segi formil dan materiil guna memperjelas kerangka persoalan pada perkara yang sedang diperiksa dan diadili sehingga pada akhirnya akan menghasilkan putusan yang mengandung keadilan, kepastian, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dilakukan pembacaan gugatan dan kemudian dilakukan jawab menjawab antara Penggugat dan para Tergugat sampai dengan duplik, dan selanjutnya Majelis Hakim sampai dengan proses jawab menjawab ini telah menemukan kejelasan kerangka persoalan perkara *a quo* yang didapat dari keterangan Penggugat dalam surat gugatannya dan repliknya, serta keterangan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab terdapat dalil-dalil Penggugat yang dibantah, dan terdapat pula dalil-dalil Penggugat yang tidak dijawab dan tidak ditanggapi, sehingga dengan demikian dapat ditarik fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris yang bernama Amaq Bukri telah meninggal dunia pada tahun 1979;
2. Bahwa Baiq Hj. Halimah telah meninggal dunia pada tahun 2020;

Hal. 84 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 s.d. Tergugat 4 merupakan anak dari Pewaris;

4. Bahwa harta warisan dari Amaq Bukri adalah berupa :

a. Tanah yang tercatat dalam Pipil No. 905 Persil No. 73 kelas I, Seluas 0,35 Ha (35 are) yang terletak di Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran
- Sebelah Timur : Saluran
- Sebelah Selatan : Jalan Gang, saluran, Tanah Haji Alwi
- Sebelah Barat : Tanah Haji Sedan, Tanah Bapak Har

b. Tanah yang tercatat dalam Pipil No. 337 Persil No. 71 kelas I Seluas 0,205 Ha (20,5 are) yang terletak di Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Gang, Tanah Amaq Subhan
- Sebelah Timur : Saluran, Tanah Amaq Jemur
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Samah
- Sebelah Barat : Saluran, Tanah Aq. Sumilir

5. Bahwa objek sengketa ini telah dibagikan secara soloh (damai) pada tanggal 19 Januari 1987 yang dilakukan oleh anak-anak dari Pewaris dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu kepala Dusun Selimur dan Pekasih Subak Kesik;

Menimbang, bahwa sampai proses jawab menjawab Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang sangat prinsip terkait dengan gugatan waris, yang oleh karenanya berdasarkan asas persidangan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan *quod est* Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, menyatakan, bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya

Hal. 85 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu melanjutkannya ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan sebagai perkara sengketa kewarisan, dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Al Allamah Syaikh Muhammad Zainuddin Abd. Majid Al Amfenany Al Fansyuri dalam kitabnya Al Tukhfatul Amfenaniyah Syarah Nahdlatul Zainiyyah hal 25 cet Makkah 9 Zulhijjah 1416 Hijrah = 27 April 1996 Masehi pendapat mana diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim diambil menjadi pendapatnya sendiri sebagai berikut :

شُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ تَحَقُّقُ مَوْتِ الْمَوْرَثِ حَيَاةُ حَقَّقُوا
لِوَارِثٍ بَعْدَ الْمَوْرَثِ كَذَا عِلْمٌ بِمُقْتَضَى لِإِثْرٍ حَبْدًا

Bahwa syarat mutlak berhak mendapat harta warisan adalah 3 yaitu (1) Meninggalnya pewaris yaitu meninggal secara alami atau meninggal menurut hukum (undang-undang) (2) Hidupnya ahli waris saat meninggalnya pewaris, walaupun hidupnya ahli waris tersebut hanya sesaat saja (3) Mengetahui (ada harta yang ditinggal oleh pewaris) dan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa secara normatif pembagian warisan baru dapat dilaksanakan jika rukun dan syarat warisan telah terpenuhi yaitu :

1. Pewaris telah meninggal dunia
2. Harta warisan ada saat meninggalnya pewaris
3. Adanya (hidupnya) ahli waris saat meninggalnya pewaris

Menimbang bahwa jika salah satu dari syarat atau rukun warisan tersebut tidak terpenuhi maka pembagian warisan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengemukakan secara terang dan jelas unsur-unsur dari pembagian warisan dalam perkara *aquo* dengan menyatakan bahwa:

1. Pewaris adalah yang bernama Amaq Bukri yang meninggal pada tahun 1979;
2. Bahwa harta warisan adalah berupa dua bidang tanah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 s.d. Tergugat 4 merupakan anak-anak dari Pewaris yang masih hidup sampai sekarang.

Hal. 86 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



4. Bahwa harta warisan sudah dibagikan secara damai pada tanggal 01 Januari tahun 1987;

Menimbang, bahwa pada dasarnya satu perkara diajukan dikarenakan terdapat sengketa di dalamnya (*geen belang geen actie*), hal ini selaras dan relevan dengan Yurisprudensi MARI No. 4 K./Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 yang abstraksi hukumnya berisi “*syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak*”;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah merupakan gugatan waris, maka pada dasarnya harus terdapat sengketa dalam perkara *aquo*. Sengketa dimaksud ruang lingkupnya adalah sengketa tentang siapa pewaris, sengketa tentang apa saja harta warisan, sengketa siapa saja ahli waris yang berhak atas harta warisan, dan sengketa pembagian harta waris (sudah dibagikan atau belum);

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, berdasarkan jawab menjawab para pihak sudah jelas dan terang tentang siapa yang menjadi Pewaris, sudah jelas dan terang juga tentang status harta warisan, sudah jelas dan terang juga tentang ahli waris yang berhak, dan sudah terang juga tentang sudah dilakukannya pembagian harta warisan Pewaris;

Menimbang, bahwa terkait pembagian harta warisan Pewaris diatur dalam ketentuan Pasal 175 angka (1) huruf d Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa “*Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak*”;

Menimbang, bahwa dalam pembagian harta warisan ditempuh dengan dibagikan dengan cara *faraidl* (pembagian waris berdasarkan ketentuan hukum islam). Namun norma hukum membuka peluang untuk dibagikan tidak berdasarkan *faraidl* atau bisa ditempuh dengan adanya kesepakatan perdamaian para ahli waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “*Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya*”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, yang ditempuh oleh ahli waris dari almarhum Amaq Bukri adalah dengan dilakukannya pembagian secara

Hal. 87 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai dengan adanya kesepakatan perdamaian antara ahli waris yang ditanda tangani oleh anak-anak Amaq Bukri termasuk Penggugat pada tanggal 01 Januari 1987;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keterangan Bagi Waris, Register Nomor 01/1987 tertanggal 19 Januari 1987 yang teregister di Kantor Desa Kesik, Penggugat dalam gugatannya menegaskan bahwa surat perdamaian tersebut menjadi dasar dilakukannya pembagian harta warisan secara soloh, dan meminta ditetapkan bagian para ahliwaris secara soloh. Namun disisi lain pada repliknya Penggugat mengatakan bahwa Surat Keterangan Bagi waris tersebut cacat hukum dikarenakan tidak semua ahli waris ikut menanda tangani Surat Keterangan Bagi Waris tersebut. Hal ini menunjukkan kegamaan Penggugat dalam menentukan apakah akan berpegang terhadap surat perdamaian berupa Surat Keterangan Bagi waris atau ditetapkan dibagikan secara faraidl, sehingga berdampak kepada tuntutan Primer dan Subsidaair Penggugat yang meminta alternatif penyelesaian sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang Surat Keterangan Bagi waris tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya melalui dua pendekatan, yakni pendekatan syara' dan pendekatan hukum adat;

Menimbang, bahwa pada saat ditandatanganinya Surat Keterangan Bagi Waris pada tanggal 01 Januari 1987 ditanda tangani oleh semua anak-anak dari Amaq Bukri, sedangkan Hj. Baiq Halimah (meninggal dunia tahun 2020) tidak ikut menandatanganinya, padahal Hj. Baiq Halimah merupakan ahli waris dari Amaq Bukri;

Menimbang, bahwa apabila dihitung dari tahun 1987 sampai dengan meninggal dunianya Hj. Baiq Halimah tahun 2020, yakni 34 tahun lamanya, kecil kemungkinan Hj. Baiq Halimah tidak mengetahui surat perdamaian bagi waris tersebut, terlebih berdasarkan dalil Penggugat pada posita 7 menyebutkan bahwa atas pembagian secara soloh tersebut semua ahli waris setuju dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa selama lebih kurang 34 tahun lamanya Hj. Baiq Halimah tidak mengajukan keberatan atau setidak-tidaknya menyatakan keberatan dan diam terhadap fakta adanya pembagian waris secara damai

Hal. 88 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan kepada anak-anak Amaq Bukri menandakan setujunya, sejalan dengan kaidah usul fiqh dalam *Kitab Syarah Mukhtar Raudah* bab *Ijma' Sukuty* Juz 4 halaman 84 (versi maktabah syamila) sebagai berikut :

لا يُنسَبُ إِلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ وَلَكِنَّ السُّكُوتَ فِي مَعْرِضِ
الْحَاجَةِ بَيَانٌ

Diamnya seseorang tidak (secara otomatis) dinisbahkan (dinyatakan) sebagai pernyataan setuju akan tetapi diamnya seseorang saat diperlukan (untuk berpendapat) maka itu adalah suatu penjelasan (setuju);

Menimbang, bahwa suku adat sasak Lombok dikenal sebagai salah satu suku yang memegang teguh adat istiadat yang diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari, termasuk didalamnya praktik pembagian harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, begitu pula dalam perkara *aquo* yang mengandung fakta peristiwa yang bernilai budaya kearifan lokal suku Sasak Lombok;

Menimbang, bahwa adapun apabila ditinjau dari hukum adat yang berlaku, maka Perjajian pembagian waris secara soloh dengan adanya surat keterangan bagi waris dalam perkara *aquo* tersebut mencerminkan bahwa pada tahun 1987 masih dipegang erat adat kebiasaan (*living law*) kearifan lokal suku sasak Lombok, yang memegang budaya bahwa "*doe mame tinpa sak mame doe nine tulak aneng dengan nine*" artinya warisan dari pihak bapak biasanya diberikan kepada anak laki-laki sedang harta peninggalan perempuan (ibu) biasanya diberikan kepada anak-anak perempuan, yang tercermin dari isi Surat Keterangan Bagi Waris dalam perkara *aquo*, hal mana yang mendapat bagian harta adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan hanya akan dijamin mendapatkan 300 Kg padi dari anak laki-laki;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian antara ahli waris yang ditanda tangani oleh anak-anak Amaq Bukri termasuk Penggugat pada tanggal 01 Januari 1987, maka persoalan pembagian waris dari harta warisan almarhum Amaq Bukri Harus dinyatakan sudah selesai, dan diwajibkan kepada para pihak yang menanda tangani surat perjanjian tersebut harus mentaati dan melaksanakan isi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengikat para pihak *quod est* Pasal 1320 KUHPdata;

Hal. 89 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi dengan selesainya pembagian harta warisan Pewaris, terkadang tidak serta merta menuntaskan persoalan, seperti halnya dalam perkara *aquo*. fokus sengketa dalam perkara *aquo* yang dinyatakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah berfokus pada penguasaan harta bagian Penggugat berdasarkan Perjanjian perdamaian pembagian harta warisan, bagian mana dikuasai oleh pihak para Tergugat, dengan menuntut bagian Penggugat untuk diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sengketa hukum dalam perkara waris harus berisi sengketa kewarisan sebagaimana dipertimbangkan di muka, namun dalam perkara ini meskipun asal mulanya objek sengketa merupakan harta warisan, akan tetapi sengketa dalam perkara *aquo* tidak termasuk ke dalam ruang lingkup sengketa waris. Sengketa dimaksud dalam perkara *aquo* adalah penguasaan bagian waris dari Penggugat oleh orang lain dalam hal ini para Tergugat. Oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 4 K./Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa antara pihak dalam perkara *aquo* bukan merupakan sengketa kewarisan, melainkan sengketa perdata murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat (Tergugat 1 s.d. 5, Tergugat 7 dan Tergugat 8) **patut dinyatakan dikabulkan** dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Selong tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat (Tergugat 1 s.d. 5, Tergugat 7 dan Tergugat 8) terkait eksepsi kewenangan absolute dikabulkan, maka eksepsi selainnya (*eksepsi prosessuil*) tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) R.B.g., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan.

Hal. 90 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini telah pula melalui proses mediasi, namun mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan absolute yang diajukan oleh para Tergugat telah dinyatakan dikabulkan, maka selanjutnya dalam pokok perkara Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan harus menyatakan dalam pokok perkara gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R. Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah, jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat (Tergugat 1 s.d. 5, Tergugat 7 dan Tergugat 8);
2. Menyatakan Pengadilan Agama Selong tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1443 Hijriah oleh **APIT FARID, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **DWI ANUGERAH, S.H.I., M.H.** dan **HAPSAH, S.H.I.** masing-masing

Hal. 91 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14 Oktober 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 08 *Rabi'ul Awwal* 1443 Hijriah oleh **APIT FARID, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** dan **HAPSAH, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh **AGUS RAHMATULLAH, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa, Tergugat 1 s.d. 5/Kuasa, di luar hadir Tergugat 6/Kuasa, Tergugat 7, Tergugat 8/Kuasa, Tergugat 9, dan tanpa hadirnya Tergugat 10;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

APIT FARID, S.H.I.

HAPSAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

AGUS RAHMATULLAH, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp2.250.000,00
- PNPB Relas	: Rp 110.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp2.460.000,00

Hal. 92 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 93 dari 93 Hal. Putusan No.800/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)